



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : RADHINAL ANUGRAH PRAHADI;  |
| 2. Tempat lahir       | : Semarang;  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 30 Tahun/28 Maret 1992;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Tendean I/11 Rt.01 Rw.12 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang (sesuai KTP) Jalan Wukir Gang 4 Rt.02 Rw.01 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta (Sales);   |

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ronald Budi Laksmana, S.H., Antonius Dedy Susetyo, S.H., Moh. Syamsul Arifin, S.H., Eko Yudha Darmawan, S.H. kesemuannya Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat Jl Bromo No. 445 Mangunrejo, Kepanjen, Malang untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 5 April 2022, Nomor: 213/PH/IV/2022;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 25 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn tanggal 25 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RADHINAL ANUGRAH PRAHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*penggelapan dalam jabatan*” sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 185 faktur fiktif dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Toko	Nama Toko	No Faktur	Tanggal Faktur	Tgl Jatuh Tempo	Nominal
1	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20021195	16/7/2020	30/7/2020	30.000,00
2	D007602	TK RONI (BUNUL) - MLG	SIPAD20023481	25/7/2020	8/8/2020	468.000,00
3	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20024544	30/7/2020	13/8/2020	1.447.500,00
4	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20027815	22/8/2020	5/9/2020	97.500,00
5	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20028622	27/8/2020	10/9/2020	1.237.500,00
6	D006992	TK LIMA ROTI - MLG	SIPAD20029522	31/8/2020	14/9/2020	3.511.250,00
7	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20029521	31/8/2020	14/9/2020	2.475.000,00
8	D012428	TK SURYA (SELOREJO)	SIPAD20029461	31/8/2020	14/9/2020	1.000.000,00
9	D008006	TK IBU GIRIPURO - ML	SIPAD20030394	10/9/2020	24/9/2020	1.125.000,00
10	D009375	TK TRITAMA (POLOWIJE)	SIPAD20030464	11/9/2020	25/9/2020	2.000.000,00
11	D007842	TK PELANGI RINGAN GR	SIPAD20030553	12/9/2020	26/9/2020	6.250.000,00
12	D009913	TK YENI (BATU) - MLG	SIPAD20030795	15/9/2020	29/9/2020	250.000,00
13	D012646	TK ANUGRAH	SIPAD20031124	17/9/2020	1/10/2020	206.000,00

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	(MERJOSAR					
1	TK LANCAR					1.030.000,0
4	D011411	BAROKAH (T	SIPAD20031098	17/9/2020	1/10/2020	0
1	TK SUMBER REJEKI	(LANDUNGSARI) -				1.030.000,0
5	D007194	MLG	SIPAD20031108	17/9/2020	1/10/2020	0
1	TK LUHUR	(LAWANG) - MLG	SIPAD20031183	18/9/2020	2/10/2020	4.125.000,0
6	D007351					0
1	TK POJOK TARUNO	- ML	SIPAD20031314	19/9/2020	3/10/2020	2.060.000,0
7	D007132					0
1	TK AISYAH FROZEN	(BATU) - MLG	SIPAD20031450	21/9/2020	5/10/2020	1.030.000,0
8	D007716					0
1	TK ELLY	(KARANGPLOSO	SIPAD20031669	23/9/2020	7/10/2020	618.000,00
9	D010054					
2	TK JEDDAH	(BOCEK) - MLG	SIPAD20031673	23/9/2020	7/10/2020	206.000,00
0	D008055					
2	TK ISMA (BOCEK) -					1.155.000,0
1	D008013	MLG	SIPAD20031674	23/9/2020	7/10/2020	0
2	TK WAHYU MURNI	(BATU) - MLG	SIPAD20031658	23/9/2020	7/10/2020	10.000.000,
2	D006864					00
2	TK HJ NASIRUDDIN	(DI	SIPAD20031849	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,0
3	D011347					0
2	TK BU AS PUJON	(PS D	SIPAD20031844	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,0
4	D011342					0
2	TK ARENA	(TLOGOWULAN	SIPAD20031955	25/9/2020	9/10/2020	2.060.000,0
5	D011052					0
2	TK BINTANG					1.030.000,0
6	D011107	TERANG (J	SIPAD20031939	25/9/2020	9/10/2020	0
2	TK JAVA	(CAKALANG) -	SIPAD20031948	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0
7	D009381					0
2	TK IBU (CANDI					1.030.000,0
8	D007222	BADUT) - MLG	SIPAD20031983	25/9/2020	9/10/2020	0
2	TK SENJA (BATU) -					1.030.000,0
9	D006710	MLG	SIPAD20032050	26/9/2020	10/10/2020	0
3	TK TIGA RODA					1.030.000,0
0	D011373	JAYA (S	SIPAD20032049	26/9/2020	10/10/2020	0
3	TK REJEKI BU IS					1.030.000,0
1	D007858	(BATU) - MLG	SIPAD20032210	28/9/2020	12/10/2020	0
3	TK SITI (BATU) -					1.030.000,0
2	D008661	MLG	SIPAD20032350	30/9/2020	14/10/2020	0
3	TK SAHABAT BARU					1.030.000,0
3	D010771	(BAT	SIPAD20032365	30/9/2020	14/10/2020	0
3	TK BU MIA (PS					1.030.000,0
4	D009008	SAMPOE	SIPAD20032559	2/10/2020	16/10/2020	0
3	TK TERUNA (BATU)					6.000.000,0
5	D009958	- M	SIPAD20032642	5/10/2020	19/10/2020	0
3	TK MBAK LIS					1.155.000,0
6	D006859	(BATU) - MLG	SIPAD20032625	5/10/2020	19/10/2020	0
3	TK BU MUT SNACK					6.000.000,0
7	D006747	(BATU) - MLG	SIPAD20032674	6/10/2020	20/10/2020	0
3	TK MORODADI					206.000,00
8	D008697	(BATU) - MLG	SIPAD20032664	6/10/2020	20/10/2020	
3	TK BU NING SNACK					
9	D010733	(BA	SIPAD20032676	6/10/2020	20/10/2020	515.000,00

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 0	D008052	TK SYLA PAK EDI (BOCEK) - MLG	SIPAD20032757	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0 0
4 1	D013114	TK RITA (KARANGPLOSO)	SIPAD20032755	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 2	D010067	TK BU ALIYAH (KARANG)	SIPAD20032749	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 3	D010070	TK BU MAWADAH (KARAN)	SIPAD20032753	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 4	D010639	TK SASI (KARANGPLOSO)	SIPAD20032748	7/10/2020	21/10/2020	1.155.000,0 0
4 5	D010072	TK BU ANIS SP (KARAN)	SIPAD20032754	7/10/2020	21/10/2020	309.000,00
4 6	D008057	TK PANCA (NGIJO) - MLG	SIPAD20032747	7/10/2020	21/10/2020	3.090.000,0 0
4 7	D006672	TK SUMBER REJEKI (KAGRENGAN) - MLG	SIPAD20032737	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0 0
4 8	D008390	TK BU WOTO (LAWANG) - MLG	SIPAD20032799	8/10/2020	22/10/2020	515.000,00
4 9	D009130	TK DARTO (LAWANG) -	SIPAD20032794	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 0	D010380	TK INDAH (LAWANG) -	SIPAD20032797	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 1	D012295	TK EGA (TAWANGMANGU)	SIPAD20032820	8/10/2020	22/10/2020	1.030.000,0 0
5 2	D009123	TK SUNARSIH (LAWANG)	SIPAD20032813	8/10/2020	22/10/2020	103.000,00
5 3	D011407	TK TUMINAH (BLIMBING)	SIPAD20032828	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 4	D007549	TK BADUT 19 - MLG	SIPAD20032826	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 5	D011527	TK SONY MULYO (LA SU)	SIPAD20032830	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 6	D007551	TK RETAIL 28 (BADUT) - MLG	SIPAD20032832	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 7	D013229	TK KALASAN (CANDI KA)	SIPAD20032829	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 8	D011398	TK LIMA JAYA (SUNAND)	SIPAD20032827	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 9	D006863	TK ARTHA (BATU) - MLG	SIPAD20032914	10/10/2020	24/10/2020	206.000,00
6 0	D006707	TK DEWA (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20032919	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 1	D006955	TK RESTU (BATU) - MLG	SIPAD20032921	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 2	D009670	TK BIRU (NGANTANG) -	SIPAD20032936	12/10/2020	26/10/2020	1.030.000,0 0
6 3	D009679	TK SUMBER MUKTI (NGA)	SIPAD20032940	12/10/2020	26/10/2020	309.000,00
6 4	D007703	TK SAHABAT (NGANTANG) - MLG	SIPAD20032941	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6 5	D009671	TK CAHAYA (NGANTANG)	SIPAD20032943	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6 6	D007338	TK FAZA (LAWANG)	SIPAD20033024	12/10/2020	26/10/2020	12.000.000,

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6		- MLG				00
6	D008895	TK BIRU 2 (PUJON)	SIPAD20033033	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,00
7		-				0
6	D013527	TK SUMBER LANCAR (PU	SIPAD20033046	13/10/2020	27/10/2020	206.000,00
6	D008776	TK YUYUN (PUJON) - MLG	SIPAD20033045	13/10/2020	27/10/2020	412.000,00
7	D008845	TK AL RAZAQ (PUJON) - MLG	SIPAD20033053	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D008766	TK BU ARVEL (PUJON) - MLG	SIPAD20033052	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,00
7	D008765	TK BU WIN (PUJON) - MLG	SIPAD20033056	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D010967	TK VIKA (PUJON) - ML	SIPAD20033051	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D008760	TK AFLAH 12 (PUJON) - MLG	SIPAD20033054	13/10/2020	27/10/2020	618.000,00
7	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20033059	13/10/2020	27/10/2020	12.000.000,00
7	D007728	TK BAROKAH (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033099	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
7	D007862	TK H RIDWAN (BATU) - MLG	SIPAD20033100	14/10/2020	28/10/2020	309.000,00
7	D006867	TK IDA (BATU) - MLG	SIPAD20033103	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,00
7	D006778	TK HIKMAH JAMU (BATU) - MLG	SIPAD20033102	14/10/2020	28/10/2020	412.000,00
8	D006837	TK MERAH DELIMA (BATU) - MLG	SIPAD20033113	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
8	D006848	TK SUMBER HASIL(BATU) - MLG	SIPAD20033156	14/10/2020	28/10/2020	206.000,00
8	D010752	TK SOFYAN (BATU) - M	SIPAD20033104	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,00
8	D011094	TK SELOREJO (LOWOKWA	SIPAD20033174	15/10/2020	29/10/2020	1.030.000,00
8	D013392	TK INDRIANA (TAWANGM	SIPAD20033175	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8	D007156	TK TULUS REJO (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033183	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8	D013406	TK KUNCUNG (TAWANGMA	SIPAD20033176	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8	D007184	TK MARGOMULYO SNACK (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033162	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8	D011414	TK EXPOSE (TIRTOTARU	SIPAD20033252	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,00
8	D013316	TK BARU (KARANGBESUK	SIPAD20033254	16/10/2020	30/10/2020	3.000.000,00
9	D007196	TK MAYA (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033259	16/10/2020	30/10/2020	12.000.000,00
9	D010283	TK PANGESTU	SIPAD20033279	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,00

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		(SEMANDI				0
9		TK WAHYU				
2	D011402	(TIRTOTARUN	SIPAD20033253	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9		TK SEKAR 6				
3	D010290	(SUMBERSE	SIPAD20033276	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9		TK RINI				
4	D010291	(SUMBERSEKAR	SIPAD20033277	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9		TK ASRI				
5	D012639	(TLOGOMAS) -	SIPAD20033280	16/10/2020	30/10/2020	309.000,00
9		TK BU WIWIK A19				
6	D007269	(SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033307	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9		TK METRIKA				
7	D012426	(SELOREJO	SIPAD20033283	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9		TK WINA				
8	D007308	(SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033308	17/10/2020	31/10/2020	206.000,00
9		TK BARI PUTRA				
9	D006842	(BATU) - MLG	SIPAD20033282	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,00
1		TK FAJAR TUJUH				
0	D009203	(SING	SIPAD20033322	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,00
0		TK HERY JAYA				
1	D009873	(BATU)	SIPAD20033369	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1		TK SUMBER SEHAT				
0		/ MAS JAYUS				
2	D008690	(BATU) - MLG	SIPAD20033370	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1		TK GAVRILLA				
0		(PANDAN REJO) -				
3	D006988	MLG	SIPAD20033368	19/10/2020	2/11/2020	6.000.000,00
1		TK PODO MAKMUR				
0	D008693	(BATU) - MLG	SIPAD20033340	19/10/2020	2/11/2020	206.000,00
1		TK BU HARIATI				
0	D007969	(BATU) - MLG	SIPAD20033330	19/10/2020	2/11/2020	515.000,00
1		TK HOSANA (BATU)				
0	D008658	- MLG	SIPAD20033344	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1		TK MEKARSARI				
0	D009952	(BATU)	SIPAD20033342	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1		TK BU AGUS - MLG				
0	D007982	SIPAD20033426	20/10/2020	3/11/2020	12.000.000,00	
1		TK DUA PUTRI				
0	D007114	DEWI (KLOJEN) -				
9		MLG	SIPAD20033418	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1		TK LEO (ORO2				
1	D009016	DOWO) - MLG	SIPAD20033384	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1		TK BU AAM				
1	D008989	(JAGUNG				
1		SUPRAPTO) - MLG	SIPAD20033382	20/10/2020	3/11/2020	515.000,00
1	D007963	TK GEMBIRA	SIPAD20033383	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 2		(KLOJEN) - MLG				
1 1 3	D011051	TK POJOK 1 (ORO2 DOW	SIPAD20033421	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1 1 4	D013408	TK BEDAK 19 (ORO2 DO	SIPAD20033420	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 5	D007113	TK SANTOSO (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033419	20/10/2020	3/11/2020	412.000,00
1 1 6	D008011	TK TIGA SAUDARA (BOCEK) - MLG	SIPAD20033440	21/10/2020	4/11/2020	2.000.000,00
1 1 7	D006663	TK SANTUSO (KARANGPLOSO) - MLG	SIPAD20033444	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1 1 8	D013180	TK KIKI (SINGOSARI)	SIPAD20033458	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 1 9	D010052	TK BU IMA (KARANGPLO)	SIPAD20033443	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 2 0	D010492	TK ANI (GEMBRUNG) -	SIPAD20033442	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,00
1 2 1	D013311	TK JAYA ABADI (GIRIP)	SIPAD20033441	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,00
1 2 2	D008010	TK ARI (GIRIPURNO) - MLG	SIPAD20033445	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1 2 3	D010059	TK BU NUR (KARANGPLO)	SIPAD20033454	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 2 4	D006527	TK RESTU (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033501	22/10/2020	5/11/2020	2.060.000,00
1 2 5	D007847	TK MANSYUR (DARSONO) - MLG	SIPAD20033484	22/10/2020	5/11/2020	1.030.000,00
1 2 6	D010055	TK KHARISMA (BATU) - MLG	SIPAD20033476	22/10/2020	5/11/2020	103.000,00
1 2 7	D007730	TK WATI (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033483	22/10/2020	5/11/2020	515.000,00
1 2 8	D007922	TK SENTRAL (BEJI) - MLG	SIPAD20033475	22/10/2020	5/11/2020	309.000,00
1 2 9	D007707	TK ANUGRAH (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033485	22/10/2020	5/11/2020	206.000,00
1	D009391	TK A14 (BLIMBING) -	SIPAD20033515	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00

Halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 0						
1 3 1	D007104	TK BEDAK 1 (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033534	23/10/2020	6/11/2020	515.000,00
1 3 2	D009344	TK SILA (BLIMBING) -	SIPAD20033516	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1 3 3	D013036	TK SIDOMAMPIR (BATU)	SIPAD20033532	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,0 0
1 3 4	D013037	TK WIJAYA (BATU) - M	SIPAD20033533	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,0 0
1 3 5	D012294	TK RIZKI KHASANAH (T)	SIPAD20033517	23/10/2020	6/11/2020	309.000,00
1 3 6	D007556	TK 75 PAUS (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033518	23/10/2020	6/11/2020	206.000,00
1 3 7	D008524	TK BAWON (SONGOKERTO) - MLG	SIPAD20033564	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 3 8	D006703	TK PINDY (JUNGGO) - MLG	SIPAD20033572	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 3 9	D008522	TK MJS (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20033555	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 4 0	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20033573	24/10/2020	7/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 1	D012700	TK BU SUM (INDRAGIRI)	SIPAD20033565	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 2	D012699	TK NANCY (INDRAGIRI)	SIPAD20033554	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 3	D012413	TK TUKIYEM (SELOREJO)	SIPAD20033645	26/10/2020	9/11/2020	206.000,00
1 4 4	D012424	TK ZAENURI (LADJU) -	SIPAD20033638	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 5	D009676	TK PAK CIPTO (NGANTA)	SIPAD20033625	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 6	D009718	TK FERRY JAYA (NGANT)	SIPAD20033622	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 7	D009722	TK PAK IMAM (NGANTAN)	SIPAD20033630	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1	D013073	TK JAROT	SIPAD20033636	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 8		(NGANTANG)				0
1 4 9	D009733	TK TOSERBA REJEKI (N)	SIPAD20033632	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 0	D012412	TK SUMIATI (SELOREJO)	SIPAD20033643	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 1	D009725	TK PAK HARI (NGANTAN)	SIPAD20033627	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 2	D009715	TK GADING (NGANTANG)	SIPAD20033623	26/10/2020	9/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 3	D009751	TK HIDAYAH (NGANTANG)	SIPAD20033650	26/10/2020	9/11/2020	10.000.000, 00
1 5 4	D012430	TK SELINA (NGANTANG)	SIPAD20033640	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 5	D007068	TK MORO SENENG (PUJON) - MLG	SIPAD20033736	27/10/2020	10/11/2020	12.000.000, 00
1 5 6	D010841	TK AFIA (PUJON) - ML	SIPAD20033689	27/10/2020	10/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 7	D007181	TK SYELLA (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033757	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 8	D007185	TK ENAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033758	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 9	D012908	TK BARU (PUJON) - ML	SIPAD20033784	30/10/2020	13/11/2020	15.000.000, 00
1 6 0	D007152	TK BU SALAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033766	30/10/2020	13/11/2020	206.000,00
1 6 1	D007614	TK POJOK COMAL - MLG	SIPAD20033854	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 2	D009176	TK HJ SUPINAH (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033852	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 3	D007366	TK H RIBUT (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033856	31/10/2020	14/11/2020	309.000,00
1 6 4	D006856	SUMBER HIDUP TK	SI40120110002	2020/11/02	2020/11/16	1.030.000,0 0
1 6 5	D006853	BU DEWI (BATU) TK	SI401201100020	2020-11-02	2020/11/16	557.750,00
1	D006806	BAROKAH (BATU)	SI401201100022	2020-11-02	2020/11/16	309.000,00

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 6		TK				
1 6 7	D009869	DJITU (BATU) TK	SI401201100005	2020-11-02	2020/11/16	6.000.000,0 0
1 6 8	D009913	YENI (BATU) TK	SI401201100021	2020-11-02	2020/11/16	206.000,00
1 6 9	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100046	2020-11-03	2020/11/17	35.000.000, 00
1 7 0	D007348	GAGUK (LAWANG) TK	SI401201100039	2020-11-03	2020/11/17	4.120.000,0 0
1 7 1	D007364	IIS (LAWANG) TK	SI401201100042	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 2	D007263	BU NUR (INDROKILo) TK	SI401201100045	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 3	D007271	KHOIRON TK	SI401201100040	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 4	D009344	SILA (BLIMBING) TK	SI401201100060	2020-11-04	2020/11/18	125.000,00
1 7 5	D010924	NUR AINI (INDRAGIRI) TK	SI401201100047	2020-11-04	2020/11/18	309.000,00
1 7 6	D007338	FAZA (LAWANG) TK	SI401201100062	2020-11-04	2020/11/18	12.000.000, 00
1 7 7	D008851	KABUL (PUJON) TK	SI401201100064	2020-11-05	2020/11/19	10.000.000, 00
1 7 8	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100082	2020-11-06	2020/11/20	35.000.000, 00
1 7 9	D010491	SAHARA VENTI (SINGOSARI) TK	SI401201100085	2020-11-06	2020/11/20	515.000,00
1 8 0	D010468	AMANAH (SINGOSARI) TK	SI401201100084	2020-11-06	2020/11/20	103.000,00
1 8 1	D007371	NASSA (TUMAPEL) TK	SI401201100083	2020-11-06	2020/11/20	1.030.000,0 0
1 8 2	D006983	MAKMUR (INDRAGIRI) TK	SI401201100111	2020-11-07	2020/11/21	9.000.000,0 0
1 8 3	D012229	UD NITA 2 (BEJI) TK	SI401201100121	2020-11-07	2020/11/21	206.000,00
1	D006681	NUR AINI 2 (BATU)	SI401201100105	2020-11-07	2020/11/21	515.000,00

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		TK				
4						
1		EFATA (PS KLOJEN)				
8	D008902	TK	SI401201100106	2020-11-07	2020/11/21	12.000.000, 00 Rp.361.512.500,00
5			Total			

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (jasa pekerja) Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020, Tanggal 17 Juni 2020.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. RADHINAL ANUGRAH PRAHADI.

- 5 (lima) lembar slip gaji an. RADHINAL ANUGRAH PRAHADI

Dikembalikan kepada PT. United Family Food melalui saksi HERU SETIAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dna santun dalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, namun digunakan untuk menutup kerugian penjualan akibat menjual dibawah harga sesuai ketentuan perusahaan;
4. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan stu-satunya pencari nafkah dalam keluarga;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primer:

Bahwa Terdakwa RADHINAL ANUGRAH PRAHADI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di PT. United Family Food yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkaryanya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan di PT. United Family Food dengan jabatan Sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah sebagai salesman (pemasaran keliling) untuk area Sales Rayon Lawang, Singosari, Karangploso, Pujon, Ngantang, Blimbing dan juga mengambil tagihan uang pembayaran hasil penjualan dari konsumen /toko-toko yang telah order dirayonnya. Dan Terdakwa menerima upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.020.000,- ( tiga juta dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 PT. United Family Food menerima orderan berupa mie Lemonilo dari beberapa toko diantaranya yaitu toko Faza milik saksi ISNASAH MUHAIMIN dan toko Salafiyah milik saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI kemudian Terdakwa membuat orderan sesuai pesanan toko tersebut dan Terdakwa mengirim ke group sales order yang diterima oleh saksi ZAINUL LUQMAN sebagai Administrasi gudang di PT United Family Food, kemudian saksi ZAINUL LUQMAN menginput data ke sistem untuk mencetak faktur. Setelah faktur tercetak saksi ZAINUL LUQMAN menyiapkan barang tersebut untuk dibawa oleh sopir untuk dikirim ke toko-toko sesuai alamat yang ada di faktur. Bahwa selanjutnya saksi ISNASAH MUHAIMIN telah melakukan pembayaran sesuai nilai faktur sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko dalam pasar Lawang dan saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI juga telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2020 dan tanggal 06 November 2020 di toko Salafiyah milik saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI, namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT.United Family Food.
- Bahwa saksi AUDREY VERINA CUNGWIN selaku tim auditor perusahaan ditugaskan untuk melakukan audit terhadap PT United Family Food alamat Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh Terdakwa.

- Bawa saksi AUDREY VERINA CUNGWIN melakukan audit tersebut dengan cara awalnya saksi AUDREY VERINA CUNGWIN mengecek kas kemudian mengecek stok barang. Setelah itu saksi AUDREY VERINA CUNGWIN melakukan pengecekan faktur yang belum dibayar dan disitu saksi AUDREY VERINA CUNGWIN menemukan kejanggalan terutama pada tanda tangan penerima/ toko yakni adanya kemiripan guratan tandatangan. Kemudian setelah itu saksi AUDREY VERINA CUNGWIN melakukan survey ke toko-toko dan ketika saksi AUDREY VERINA CUNGWIN tanya terkait tanda tangan dan apakah pernah membeli barang tersebut kebanyakan mengatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan pemilik toko dan saksi AUDREY VERINA CUNGWIN berkesimpulan kalau tandatangan tersebut adalah fiktif dan ada juga toko yang sudah tutup.
- Bawa hasil audit terhadap beberapa toko yang dilakukan secara sampling ditemukan banyak toko yang tidak pernah melakukan order ke PT. United Family Food dan faktur merupakan order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa.
- Bawa beberapa toko sudah melakukan pembayaran melalui salesman tetapi tidak disetorkan ke kantor/ depo dan di dalam invoice tanda tangan pemilik toko banyak yang dipalsukan oleh Terdakwa.
- Bawa hasil audit yang dilakukan oleh saksi AUDREY VERINA CUNGWIN selaku tim auditor PT. United Family Food dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode Toko	Nama Toko	No Faktur	Tanggal Faktur	Tgl Jatuh Tempo	Nominal
1	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20021195	16/7/2020	30/7/2020	30.000,00
2	D007602	TK RONI (BUNUL) - MLG	SIPAD20023481	25/7/2020	8/8/2020	468.000,00
3	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20024544	30/7/2020	13/8/2020	1.447.500,00
4	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20027815	22/8/2020	5/9/2020	97.500,00
5	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20028622	27/8/2020	10/9/2020	1.237.500,00
6	D006992	TK LIMA ROTI - MLG	SIPAD20029522	31/8/2020	14/9/2020	3.511.250,00
7	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20029521	31/8/2020	14/9/2020	2.475.000,00
8	D012428	TK SURYA (SELOREJO)	SIPAD20029461	31/8/2020	14/9/2020	1.000.000,00
9	D008006	TK IBU GIRIPURO - ML	SIPAD20030394	10/9/2020	24/9/2020	1.125.000,00
1	D009375	TK TRITAMA	SIPAD20030464	11/9/2020	25/9/2020	2.000.000,00

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0		(POLOWIJE				0
1	D007842	TK PELANGI				6.250.000,0
1		RINGAN GR	SIPAD20030553	12/9/2020	26/9/2020	0
1	D009913	TK YENI (BATU) -				
2	D012646	MLG	SIPAD20030795	15/9/2020	29/9/2020	250.000,00
1	D011411	TK ANUGRAH				
3	D007194	(MERJOSAR	SIPAD20031124	17/9/2020	1/10/2020	206.000,00
1	D007351	TK LANCAR				
4	D007132	BAROKAH (T	SIPAD20031098	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,0
1	D007716	TK SUMBER REJEKI				
5	D008055	(LANDUNGSARI) -	SIPAD20031108	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,0
1	D008013	MLG				0
2	D006864	TK LUHUR				4.125.000,0
0	D007132	(LAWANG) - MLG	SIPAD20031183	18/9/2020	2/10/2020	0
1	D007132	TK POJOK TARUNO				
7	D008054	- ML	SIPAD20031314	19/9/2020	3/10/2020	2.060.000,0
1	D007716	TK AISYAH FROZEN				
8	D008054	(BATU) - MLG	SIPAD20031450	21/9/2020	5/10/2020	1.030.000,0
1	D011347	TK ELLY				
9	D008054	(KARANGPLOSO	SIPAD20031669	23/9/2020	7/10/2020	618.000,00
2	D008055	TK JEDDAH				
0	D008055	(BOCEK) - MLG	SIPAD20031673	23/9/2020	7/10/2020	206.000,00
2	D008013	TK ISMA (BOCEK) -				
1	D008013	MLG	SIPAD20031674	23/9/2020	7/10/2020	0
2	D006864	TK WAHYU MURNI				1.155.000,0
2	D006864	(BATU) - MLG	SIPAD20031658	23/9/2020	7/10/2020	0
2	D011347	TK HJ NASIRUDDIN				
3	D011347	(DI	SIPAD20031849	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,0
2	D011342	TK BU AS PUJON				
4	D011342	(PS D	SIPAD20031844	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,0
2	D011052	TK ARENA				
5	D011052	(TLOGOWULAN	SIPAD20031955	25/9/2020	9/10/2020	2.060.000,0
2	D011107	TK BINTANG				
6	D011107	TERANG (J	SIPAD20031939	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0
2	D009381	TK JAVA				
7	D009381	(CAKALANG) -	SIPAD20031948	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0
2	D007222	TK IBU (CANDI				
8	D007222	BADUT) - MLG	SIPAD20031983	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0
2	D006710	TK SENJA (BATU) -				
9	D006710	MLG	SIPAD20032050	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,0
3	D011373	TK TIGA RODA				
0	D011373	JAYA (S	SIPAD20032049	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,0
3	D007858	TK REJEKI BU IS				
1	D007858	(BATU) - MLG	SIPAD20032210	28/9/2020	12/10/2020	1.030.000,0
3	D008661	TK SITI (BATU) -				
2	D008661	MLG	SIPAD20032350	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,0
3	D010771	TK SAHABAT BARU				
3	D010771	(BAT	SIPAD20032365	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,0
3	D009008	TK BU MIA (PS				
4	D009008	SAMPOE	SIPAD20032559	2/10/2020	16/10/2020	1.030.000,0
3	D009958	TK TERUNA (BATU)				
5	D009958	- M	SIPAD20032642	5/10/2020	19/10/2020	6.000.000,0
3	D006859	TK MBAK LIS				
6	D006859	(BATU) - MLG	SIPAD20032625	5/10/2020	19/10/2020	1.155.000,0

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 7	D006747	TK BU MUT SNACK (BATU) - MLG	SIPAD20032674	6/10/2020	20/10/2020	6.000.000,0 0
3 8	D008697	TK MORODADI (BATU) - MLG	SIPAD20032664	6/10/2020	20/10/2020	206.000,00
3 9	D010733	TK BU NING SNACK (BA	SIPAD20032676	6/10/2020	20/10/2020	515.000,00
4 0	D008052	TK SYLA PAK EDI (BOCEK) - MLG	SIPAD20032757	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0 0
4 1	D013114	TK RITA (KARANGPLOSO	SIPAD20032755	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 2	D010067	TK BU ALIYAH (KARANG	SIPAD20032749	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 3	D010070	TK BU MAWADAH (KARAN	SIPAD20032753	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 4	D010639	TK SASI (KARANGPLOSO	SIPAD20032748	7/10/2020	21/10/2020	1.155.000,0 0
4 5	D010072	TK BU ANIS SP (KARAN	SIPAD20032754	7/10/2020	21/10/2020	309.000,00
4 6	D008057	TK PANCA (NGIJO) - MLG	SIPAD20032747	7/10/2020	21/10/2020	3.090.000,0 0
4 7	D006672	TK SUMBER REJEKI (KAGRENGAN) - MLG	SIPAD20032737	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0 0
4 8	D008390	TK BU WOTO (LAWANG) - MLG	SIPAD20032799	8/10/2020	22/10/2020	515.000,00
4 9	D009130	TK DARTO (LAWANG) -	SIPAD20032794	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 0	D010380	TK INDAH (LAWANG) -	SIPAD20032797	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 1	D012295	TK EGA (TAWANGMANGU)	SIPAD20032820	8/10/2020	22/10/2020	1.030.000,0 0
5 2	D009123	TK SUNARSIH (LAWANG)	SIPAD20032813	8/10/2020	22/10/2020	103.000,00
5 3	D011407	TK TUMINAH (BLIMBING	SIPAD20032828	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 4	D007549	TK BADUT 19 - MLG	SIPAD20032826	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 5	D011527	TK SONY MULYO (LA SU	SIPAD20032830	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 6	D007551	TK RETAIL 28 (BADUT) - MLG	SIPAD20032832	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 7	D013229	TK KALASAN (CANDI KA	SIPAD20032829	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 8	D011398	TK LIMA JAYA (SUNAND	SIPAD20032827	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 9	D006863	TK ARTHA (BATU) - MLG	SIPAD20032914	10/10/2020	24/10/2020	206.000,00
6 0	D006707	TK DEWA (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20032919	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 1	D006955	TK RESTU (BATU) - MLG	SIPAD20032921	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 2	D009670	TK BIRU (NGANTANG) -	SIPAD20032936	12/10/2020	26/10/2020	1.030.000,0 0
6	D009679	TK SUMBER MUKTI	SIPAD20032940	12/10/2020	26/10/2020	309.000,00

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		(NGA				
6	D007703	TK SAHABAT (NGANTANG) - MLG	SIPAD20032941	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6	D009671	TK CAHAYA (NGANTANG)	SIPAD20032943	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20033024	12/10/2020	26/10/2020	12.000.000, 00
6	D008895	TK BIRU 2 (PUJON) -	SIPAD20033033	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0 0
6	D013527	TK SUMBER LANCAR (PU	SIPAD20033046	13/10/2020	27/10/2020	206.000,00
6	D008776	TK YUYUN (PUJON) - MLG	SIPAD20033045	13/10/2020	27/10/2020	412.000,00
7	D008845	TK AL RAZAQ (PUJON) - MLG	SIPAD20033053	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D008766	TK BU ARVEL (PUJON) - MLG	SIPAD20033052	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0 0
7	D008765	TK BU WIN (PUJON) - MLG	SIPAD20033056	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D010967	TK VIKA (PUJON) - ML	SIPAD20033051	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D008760	TK AFLAH 12 (PUJON) - MLG	SIPAD20033054	13/10/2020	27/10/2020	618.000,00
7	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20033059	13/10/2020	27/10/2020	12.000.000, 00
7	D007728	TK BAROKAH (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033099	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
7	D007862	TK H RIDWAN (BATU) - MLG	SIPAD20033100	14/10/2020	28/10/2020	309.000,00
7	D006867	TK IDA (BATU) - MLG	SIPAD20033103	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,0 0
7	D006778	TK HIKMAH JAMU (BATU) - MLG	SIPAD20033102	14/10/2020	28/10/2020	412.000,00
8	D006837	TK MERAH DELIMA (BATU) - MLG	SIPAD20033113	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
8	D006848	TK SUMBER HASIL(BATU) - MLG	SIPAD20033156	14/10/2020	28/10/2020	206.000,00
8	D010752	TK SOFYAN (BATU) - M	SIPAD20033104	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,0 0
8	D011094	TK SELOREJO (LOWOKWA	SIPAD20033174	15/10/2020	29/10/2020	1.030.000,0 0
8	D013392	TK INDRIANA (TAWANGM	SIPAD20033175	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8	D007156	TK TULUS REJO (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033183	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8	D013406	TK KUNCUNG (TAWANGMA	SIPAD20033176	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8	D007184	TK MARGOMULYO SNACK (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033162	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8	D011414	TK EXPOSE	SIPAD20033252	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,0

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		(TIRTOTARU				0
8	D013316	TK BARU (KARANGBESUK	SIPAD20033254	16/10/2020	30/10/2020	3.000.000,00
9	D007196	TK MAYA (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033259	16/10/2020	30/10/2020	12.000.000,00
9	D010283	TK PANGESTU (SEMANDI	SIPAD20033279	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,00
9	D011402	TK WAHYU (TIRTOTARUN	SIPAD20033253	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9	D010290	TK SEKAR 6 (SUMBERSE	SIPAD20033276	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9	D010291	TK RINI (SUMBERSEKAR	SIPAD20033277	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9	D012639	TK ASRI (TLOGOMAS) -	SIPAD20033280	16/10/2020	30/10/2020	309.000,00
9	D007269	TK BU WIWIK A19 (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033307	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9	D012426	TK METRIKA (SELOREJO	SIPAD20033283	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9	D007308	TK WINA (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033308	17/10/2020	31/10/2020	206.000,00
9	D006842	TK BARI PUTRA (BATU) - MLG	SIPAD20033282	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,00
1	D009203	TK FAJAR TUJUH (SING	SIPAD20033322	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,00
1	D009873	TK HERY JAYA (BATU)	SIPAD20033369	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1	D008690	TK SUMBER SEHAT / MAS JAYUS (BATU) - MLG	SIPAD20033370	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1	D006988	TK GAVRILLA (PANDAN REJO) - MLG	SIPAD20033368	19/10/2020	2/11/2020	6.000.000,00
1	D008693	TK PODO MAKMUR (BATU) - MLG	SIPAD20033340	19/10/2020	2/11/2020	206.000,00
1	D007969	TK BU HARIATI (BATU) - MLG	SIPAD20033330	19/10/2020	2/11/2020	515.000,00
1	D008658	TK HOSANA (BATU) - MLG	SIPAD20033344	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1	D009952	TK MEKARSARI (BATU)	SIPAD20033342	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20033426	20/10/2020	3/11/2020	12.000.000,00
1	D007114	TK DUA PUTRI DEWI (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033418	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1	D009016	TK LEO (OROZ	SIPAD20033384	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 0		DOWO) - MLG				
1 1 1	D008989	TK BU AAM (JAGUNG SUPRAPTO) - MLG	SIPAD20033382	20/10/2020	3/11/2020	515.000,00
1 1 2	D007963	TK GEMBIRA (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033383	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 3	D011051	TK POJOK 1 (ORO2 DOW	SIPAD20033421	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1 1 4	D013408	TK BEDAK 19 (ORO2 DO	SIPAD20033420	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 5	D007113	TK SANTOSO (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033419	20/10/2020	3/11/2020	412.000,00
1 1 6	D008011	TK TIGA SAUDARA (BOCEK) - MLG	SIPAD20033440	21/10/2020	4/11/2020	2.000.000,0 0
1 1 7	D006663	TK SANTUSO (KARANGPLOSO) - MLG	SIPAD20033444	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1 1 8	D013180	TK KIKI (SINGOSARI)	SIPAD20033458	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 1 9	D010052	TK BU IMA (KARANGPLO	SIPAD20033443	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 2 0	D010492	TK ANI (GEMBRUNG) -	SIPAD20033442	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,0 0
1 2 1	D013311	TK JAYA ABADI (GIRIP	SIPAD20033441	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,0 0
1 2 2	D008010	TK ARI (GIRIPURNO) - MLG	SIPAD20033445	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1 2 3	D010059	TK BU NUR (KARANGPLO	SIPAD20033454	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 2 4	D006527	TK RESTU (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033501	22/10/2020	5/11/2020	2.060.000,0 0
1 2 5	D007847	TK MANSYUR (DARSONO) - MLG	SIPAD20033484	22/10/2020	5/11/2020	1.030.000,0 0
1 2 6	D010055	TK KHARISMA (BATU) - MLG	SIPAD20033476	22/10/2020	5/11/2020	103.000,00
1 2 7	D007730	TK WATI (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033483	22/10/2020	5/11/2020	515.000,00
1	D007922	TK SENTRAL (BEJI)	SIPAD20033475	22/10/2020	5/11/2020	309.000,00

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 8		- MLG				
1 2 9	D007707	TK ANUGRAH (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033485	22/10/2020	5/11/2020	206.000,00
1 3 0	D009391	TK A14 (BLIMBING) -	SIPAD20033515	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1 3 1	D007104	TK BEDAK 1 (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033534	23/10/2020	6/11/2020	515.000,00
1 3 2	D009344	TK SILA (BLIMBING) -	SIPAD20033516	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1 3 3	D013036	TK SIDOMAMPIR (BATU)	SIPAD20033532	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,00
1 3 4	D013037	TK WIJAYA (BATU) - M	SIPAD20033533	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,00
1 3 5	D012294	TK RIZKI KHASANAH (T)	SIPAD20033517	23/10/2020	6/11/2020	309.000,00
1 3 6	D007556	TK 75 PAUS (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033518	23/10/2020	6/11/2020	206.000,00
1 3 7	D008524	TK BAWON (SONGOKERTO) - MLG	SIPAD20033564	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 3 8	D006703	TK PINDY (JUNGGO) - MLG	SIPAD20033572	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 3 9	D008522	TK MJS (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20033555	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 4 0	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20033573	24/10/2020	7/11/2020	1.030.000,00
1 4 1	D012700	TK BU SUM (INDRAGIRI)	SIPAD20033565	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 2	D012699	TK NANCY (INDRAGIRI)	SIPAD20033554	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 3	D012413	TK TUKIYEM (SELOREJO)	SIPAD20033645	26/10/2020	9/11/2020	206.000,00
1 4 4	D012424	TK ZAENURI (LADJU) -	SIPAD20033638	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1 4 5	D009676	TK PAK CIPTO (NGANTA)	SIPAD20033625	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1	D009718	TK FERRY JAYA	SIPAD20033622	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 6		(NGANT				0
1 4 7	D009722	TK PAK IMAM (NGANTAN)	SIPAD20033630	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 8	D013073	TK JAROT (NGANTANG)	SIPAD20033636	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 9	D009733	TK TOSERBA REJEKI (N	SIPAD20033632	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 0	D012412	TK SUMIATI (SELOREJO)	SIPAD20033643	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 1	D009725	TK PAK HARI (NGANTAN)	SIPAD20033627	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 2	D009715	TK GADING (NGANTANG)	SIPAD20033623	26/10/2020	9/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 3	D009751	TK HIDAYAH (NGANTANG)	SIPAD20033650	26/10/2020	9/11/2020	10.000.000, 00
1 5 4	D012430	TK SELINA (NGANTANG)	SIPAD20033640	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 5	D007068	TK MORO SENENG (PUJON) - MLG	SIPAD20033736	27/10/2020	10/11/2020	12.000.000, 00
1 5 6	D010841	TK AFIA (PUJON) - ML	SIPAD20033689	27/10/2020	10/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 7	D007181	TK SYELLA (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033757	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 8	D007185	TK ENAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033758	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 9	D012908	TK BARU (PUJON) - ML	SIPAD20033784	30/10/2020	13/11/2020	15.000.000, 00
1 6 0	D007152	TK BU SALAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033766	30/10/2020	13/11/2020	206.000,00
1 6 1	D007614	TK POJOK COMAL - MLG	SIPAD20033854	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 2	D009176	TK HJ SUPINAH (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033852	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 3	D007366	TK H RIBUT (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033856	31/10/2020	14/11/2020	309.000,00
1	D006856	SUMBER HIDUP TK	SI401201100002	2020/11/02	2020/11/16	1.030.000,0

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 4						0
1 6 5	D006853	BU DEWI (BATU) TK	SI401201100020	2020-11-02	2020/11/16	557.750,00
1 6 6	D006806	BAROKAH (BATU) TK	SI401201100022	2020-11-02	2020/11/16	309.000,00
1 6 7	D009869	DJITU (BATU) TK	SI401201100005	2020-11-02	2020/11/16	6.000.000,0 0
1 6 8	D009913	YENI (BATU) TK	SI401201100021	2020-11-02	2020/11/16	206.000,00
1 6 9	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100046	2020-11-03	2020/11/17	35.000.000, 00
1 7 0	D007348	GAGUK (LAWANG) TK	SI401201100039	2020-11-03	2020/11/17	4.120.000,0 0
1 7 1	D007364	IIS (LAWANG) TK	SI401201100042	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 2	D007263	BU NUR (INDROKILo) TK	SI401201100045	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 3	D007271	KHOIRON TK	SI401201100040	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 4	D009344	SILA (BLIMBING) TK	SI401201100060	2020-11-04	2020/11/18	125.000,00
1 7 5	D010924	NUR AINI (INDRAGIRI) TK	SI401201100047	2020-11-04	2020/11/18	309.000,00
1 7 6	D007338	FAZA (LAWANG) TK	SI401201100062	2020-11-04	2020/11/18	12.000.000, 00
1 7 7	D008851	KABUL (PUJON) TK	SI401201100064	2020-11-05	2020/11/19	10.000.000, 00
1 7 8	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100082	2020-11-06	2020/11/20	35.000.000, 00
1 7 9	D010491	SAHARA VENTI (SINGOSARI) TK	SI401201100085	2020-11-06	2020/11/20	515.000,00
1 8 0	D010468	AMANAH (SINGOSARI) TK	SI401201100084	2020-11-06	2020/11/20	103.000,00
1 8 1	D007371	NASSA (TUMAPEL) TK	SI401201100083	2020-11-06	2020/11/20	1.030.000,0 0
1	D006983	MAKMUR	SI401201100111	2020-11-07	2020/11/21	9.000.000,0

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 2		(INDRAGIRI) TK				0
1 8 3	D012229	UD NITA 2 (BEJI) TK	SI401201100121	2020-11-07	2020/11/21	206.000,00
1 8 4	D006681	NUR AINI 2 (BATU) TK	SI401201100105	2020-11-07	2020/11/21	515.000,00
1 8 5	D008902	EFATA (PS KLOJEN) TK	SI401201100106	2020-11-07	2020/11/21	12.000.000, 00
Total						Rp.361.512.500,00

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa PT. United Family Food mengalami kerugian sebesar Rp.361.512.500 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 374 KUHP.

### Subsidiar:

Bawa Terdakwa RADHINAL ANUGRAH PRAHADI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di PT. United Family Food yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat, Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa menjadi karyawan di PT. United Family Food dengan jabatan Sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah sebagai salesman (pemasaran keliling) untuk area Sales Rayon Lawang, Singosari, Karangploso, Pujon, Ngantang, Blimbing dan juga mengambil tagihan uang pembayaran hasil penjualan dari konsumen /toko-toko yang telah order dirayonnya. Dan Terdakwa menerima upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.020.000,- ( tiga juta dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- Bawa dalam kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 PT. United Family Food menerima orderan berupa mie Lemonilo dari beberapa toko diantaranya yaitu toko Faza milik saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISNASAH MUHAIMIN dan toko Salafiyah milik saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI kemudian Terdakwa membuat orderan sesuai pesanan toko tersebut dan Terdakwa mengirim ke group sales order yang diterima oleh saksi ZAINUL LUQMAN sebagai Administrasi gudang di PT United Family Food, kemudian saksi ZAINUL LUQMAN menginput data ke system untuk mencetak faktur. Setelah faktur tercetak saksi ZAINUL LUQMAN menyiapkan barang tersebut untuk dibawa oleh sopir untuk dikirim ke toko-toko sesuai alamat yang ada di faktur. Bahwa selanjutnya saksi ISNASAH MUHAIMIN telah melakukan pembayaran sesuai nilai faktur sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) pada tanggal 04 November 2020 di toko dalam pasar Lawang dan saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI juga telah melakukan pembayaran sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2020 dan tanggal 06 November 2020 di toko Salafiyah milik saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI, namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT.United Family Food.

- Bahwa saksi AUDREY VERINA CUNGWIN selaku tim auditor perusahaan ditugaskan untuk melakukan audit terhadap PT United Family Food alamat Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Desa Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang dan berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan adanya penyalahgunaan keuangan perusahaan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi AUDREY VERINA CUNGWIN melakukan audit tersebut dengan cara awalnya saksi AUDREY VERINA CUNGWIN mengecek kas kemudian mengecek stok barang. Setelah itu saksi AUDREY VERINA CUNGWIN melakukan pengecekan faktur yang belum dibayar dan disitu saksi AUDREY VERINA CUNGWIN menemukan kejanggalan terutama pada tanda tangan penerima/ toko yakni adanya kemiripan guratan tandatangan. Kemudian setelah itu saksi AUDREY VERINA CUNGWIN melakukan survey ke toko-toko dan ketika saksi AUDREY VERINA CUNGWIN tanya terkait tanda tangan dan apakah pernah membeli barang tersebut kebanyakan mengatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan pemilik toko dan saksi AUDREY VERINA CUNGWIN berkesimpulan kalau tandatangan tersebut adalah fiktif dan ada juga toko yang sudah tutup.
- Bahwa hasil audit terhadap beberapa toko yang dilakukan secara sampling ditemukan banyak toko yang tidak pernah melakukan order ke PT. United Family Food dan faktur merupakan order fiktif yang dibuat oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa beberapa toko sudah melakukan pembayaran melalui salesman tetapi tidak disetorkan ke kantor/ depo dan didalam invoice tanda tangan pemilik toko banyak yang dipalsukan oleh Terdakwa.
- Bawa hasil audit yang dilakukan oleh saksi AUDREY VERINA CUNGWIN selaku tim auditor PT. United Family Food dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Toko	Nama Toko	No Faktur	Tanggal Faktur	Tgl Jatuh Tempo	Nominal
1	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20021195	16/7/2020	30/7/2020	30.000,00
2	D007602	TK RONI (BUNUL) - MLG	SIPAD20023481	25/7/2020	8/8/2020	468.000,00
3	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20024544	30/7/2020	13/8/2020	1.447.500,00
4	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20027815	22/8/2020	5/9/2020	97.500,00
5	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20028622	27/8/2020	10/9/2020	1.237.500,00
6	D006992	TK LIMA ROTI - MLG	SIPAD20029522	31/8/2020	14/9/2020	3.511.250,00
7	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20029521	31/8/2020	14/9/2020	2.475.000,00
8	D012428	TK SURYA (SELOREJO)	SIPAD20029461	31/8/2020	14/9/2020	1.000.000,00
9	D008006	TK IBU GIRIPURO - ML	SIPAD20030394	10/9/2020	24/9/2020	1.125.000,00
10	D009375	TK TRITAMA (POLOWIJE)	SIPAD20030464	11/9/2020	25/9/2020	2.000.000,00
11	D007842	TK PELANGI RINGAN GR	SIPAD20030553	12/9/2020	26/9/2020	6.250.000,00
12	D009913	TK YENI (BATU) - MLG	SIPAD20030795	15/9/2020	29/9/2020	250.000,00
13	D012646	TK ANUGRAH (MERJOSAR)	SIPAD20031124	17/9/2020	1/10/2020	206.000,00
14	D011411	TK LANCAR BAROKAH (T)	SIPAD20031098	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,00
15	D007194	TK SUMBER REJEKI (LANDUNGSARI) - MLG	SIPAD20031108	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,00
16	D007351	TK LUHUR (LAWANG) - MLG	SIPAD20031183	18/9/2020	2/10/2020	4.125.000,00
17	D007132	TK POJOK TARUNO - ML	SIPAD20031314	19/9/2020	3/10/2020	2.060.000,00
18	D007716	TK AISYAH FROZEN (BATU) - MLG	SIPAD20031450	21/9/2020	5/10/2020	1.030.000,00
19	D010054	TK ELLY (KARANGPLOSO)	SIPAD20031669	23/9/2020	7/10/2020	618.000,00
20	D008055	TK JEDDAH (BOCEK) - MLG	SIPAD20031673	23/9/2020	7/10/2020	206.000,00
21	D008013	TK ISMA (BOCEK) - MLG	SIPAD20031674	23/9/2020	7/10/2020	1.155.000,00
22	D006864	TK WAHYU MURNI	SIPAD20031658	23/9/2020	7/10/2020	10.000.000,-

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		(BATU) - MLG				00
2	D011347	TK HJ NASIRUDDIN (DI	SIPAD20031849	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,00
2	D011342	TK BU AS PUJON (PS D	SIPAD20031844	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,00
2	D011052	TK ARENA (TLOGOWULAN	SIPAD20031955	25/9/2020	9/10/2020	2.060.000,00
2	D011107	TK BINTANG TERANG (J	SIPAD20031939	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,00
2	D009381	TK JAVA (CAKALANG) -	SIPAD20031948	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,00
2	D007222	TK IBU (CANDI BADUT) - MLG	SIPAD20031983	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,00
2	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20032050	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,00
3	D011373	TK TIGA RODA JAYA (S	SIPAD20032049	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,00
3	D007858	TK REJEKI BU IS (BATU) - MLG	SIPAD20032210	28/9/2020	12/10/2020	1.030.000,00
3	D008661	TK SITI (BATU) - MLG	SIPAD20032350	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,00
3	D010771	TK SAHABAT BARU (BAT	SIPAD20032365	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,00
3	D009008	TK BU MIA (PS SAMPOE	SIPAD20032559	2/10/2020	16/10/2020	1.030.000,00
3	D009958	TK TERUNA (BATU) - M	SIPAD20032642	5/10/2020	19/10/2020	6.000.000,00
3	D006859	TK MBAK LIS (BATU) - MLG	SIPAD20032625	5/10/2020	19/10/2020	1.155.000,00
3	D006747	TK BU MUT SNACK (BATU) - MLG	SIPAD20032674	6/10/2020	20/10/2020	6.000.000,00
3	D008697	TK MORODADI (BATU) - MLG	SIPAD20032664	6/10/2020	20/10/2020	206.000,00
3	D010733	TK BU NING SNACK (BA	SIPAD20032676	6/10/2020	20/10/2020	515.000,00
4	D008052	TK SYLA PAK EDI (BOCEK) - MLG	SIPAD20032757	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,00
4	D013114	TK RITA (KARANGPLOSO	SIPAD20032755	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4	D010067	TK BU ALIYAH (KARANG	SIPAD20032749	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4	D010070	TK BU MAWADAH (KARAN	SIPAD20032753	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4	D010639	TK SASI (KARANGPLOSO	SIPAD20032748	7/10/2020	21/10/2020	1.155.000,00
4	D010072	TK BU ANIS SP (KARAN	SIPAD20032754	7/10/2020	21/10/2020	309.000,00
4	D008057	TK PANCA (NGIJO) - MLG	SIPAD20032747	7/10/2020	21/10/2020	3.090.000,00
4	D006672	TK SUMBER REJEKI (KAGRENGAN) - MLG	SIPAD20032737	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,00
4	D008390	TK BU WOTO (LAWANG) - MLG	SIPAD20032799	8/10/2020	22/10/2020	515.000,00

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 9	D009130	TK DARTO (LAWANG) -	SIPAD20032794	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 0	D010380	TK INDAH (LAWANG) -	SIPAD20032797	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 1	D012295	TK EGA (TAWANGMANGU)	SIPAD20032820	8/10/2020	22/10/2020	1.030.000,0 0
5 2	D009123	TK SUNARSIH (LAWANG)	SIPAD20032813	8/10/2020	22/10/2020	103.000,00
5 3	D011407	TK TUMINAH (BLIMBING)	SIPAD20032828	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 4	D007549	TK BADUT 19 - MLG	SIPAD20032826	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 5	D011527	TK SONY MULYO (LA SU)	SIPAD20032830	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 6	D007551	TK RETAIL 28 (BADUT) - MLG	SIPAD20032832	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 7	D013229	TK KALASAN (CANDI KA)	SIPAD20032829	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 8	D011398	TK LIMA JAYA (SUNAND)	SIPAD20032827	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 9	D006863	TK ARTHA (BATU) - MLG	SIPAD20032914	10/10/2020	24/10/2020	206.000,00
6 0	D006707	TK DEWA (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20032919	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 1	D006955	TK RESTU (BATU) - MLG	SIPAD20032921	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 2	D009670	TK BIRU (NGANTANG) -	SIPAD20032936	12/10/2020	26/10/2020	1.030.000,0 0
6 3	D009679	TK SUMBER MUKTI (NGA)	SIPAD20032940	12/10/2020	26/10/2020	309.000,00
6 4	D007703	TK SAHABAT (NGANTANG) - MLG	SIPAD20032941	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6 5	D009671	TK CAHAYA (NGANTANG)	SIPAD20032943	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6 6	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20033024	12/10/2020	26/10/2020	12.000.000, 00
6 7	D008895	TK BIRU 2 (PUJON) -	SIPAD20033033	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0 0
6 8	D013527	TK SUMBER LANCAR (PU)	SIPAD20033046	13/10/2020	27/10/2020	206.000,00
6 9	D008776	TK YUYUN (PUJON) - MLG	SIPAD20033045	13/10/2020	27/10/2020	412.000,00
7 0	D008845	TK AL RAZAQ (PUJON) - MLG	SIPAD20033053	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7 1	D008766	TK BU ARVEL (PUJON) - MLG	SIPAD20033052	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0 0
7 2	D008765	TK BU WIN (PUJON) - MLG	SIPAD20033056	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7 3	D010967	TK VIKA (PUJON) - ML	SIPAD20033051	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7 4	D008760	TK AFLAH 12 (PUJON) - MLG	SIPAD20033054	13/10/2020	27/10/2020	618.000,00
7 5	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20033059	13/10/2020	27/10/2020	12.000.000, 00

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 6	D007728	TK BAROKAH (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033099	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
7 7	D007862	TK H RIDWAN (BATU) - MLG	SIPAD20033100	14/10/2020	28/10/2020	309.000,00
7 8	D006867	TK IDA (BATU) - MLG	SIPAD20033103	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,0 0
7 9	D006778	TK HIKMAH JAMU (BATU) - MLG	SIPAD20033102	14/10/2020	28/10/2020	412.000,00
8 0	D006837	TK MERAH DELIMA (BATU) - MLG	SIPAD20033113	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
8 1	D006848	TK SUMBER HASIL(BATU) - MLG	SIPAD20033156	14/10/2020	28/10/2020	206.000,00
8 2	D010752	TK SOFYAN (BATU) - M	SIPAD20033104	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,0 0
8 3	D011094	TK SELOREJO (LOWOKWA)	SIPAD20033174	15/10/2020	29/10/2020	1.030.000,0 0
8 4	D013392	TK INDRIANA (TAWANGM)	SIPAD20033175	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8 5	D007156	TK TULUS REJO (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033183	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8 6	D013406	TK KUNCUNG (TAWANGMA)	SIPAD20033176	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8 7	D007184	TK MARGOMULYO SNACK (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033162	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8 8	D011414	TK EXPOSE (TIRTOTARU)	SIPAD20033252	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,0 0
8 9	D013316	TK BARU (KARANGBESUK)	SIPAD20033254	16/10/2020	30/10/2020	3.000.000,0 0
9 0	D007196	TK MAYA (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033259	16/10/2020	30/10/2020	12.000.000, 00
9 1	D010283	TK PANGESTU (SEMANDI)	SIPAD20033279	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,0 0
9 2	D011402	TK WAHYU (TIRTOTARUN)	SIPAD20033253	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9 3	D010290	TK SEKAR 6 (SUMBERSE)	SIPAD20033276	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9 4	D010291	TK RINI (SUMBERSEKAR)	SIPAD20033277	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9 5	D012639	TK ASRI (TLOGOMAS) -	SIPAD20033280	16/10/2020	30/10/2020	309.000,00
9 6	D007269	TK BU WIWIK A19 (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033307	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9 7	D012426	TK METRIKA (SELOREJO)	SIPAD20033283	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9 8	D007308	TK WINA (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033308	17/10/2020	31/10/2020	206.000,00
9 9	D006842	TK BARI PUTRA (BATU) - MLG	SIPAD20033282	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,0 0
1 0	D009203	TK FAJAR TUJUH (SING	SIPAD20033322	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,0 0

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0						
1		TK HERY JAYA (BATU)	SIPAD20033369	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1		TK SUMBER SEHAT / MAS JAYUS (BATU) - MLG	SIPAD20033370	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1		TK GAVRILLA (PANDAN REJO) - MLG	SIPAD20033368	19/10/2020	2/11/2020	6.000.000,00
1		TK PODO MAKMUR (BATU) - MLG	SIPAD20033340	19/10/2020	2/11/2020	206.000,00
1		TK BU HARIATI (BATU) - MLG	SIPAD20033330	19/10/2020	2/11/2020	515.000,00
1		TK HOSANA (BATU) - MLG	SIPAD20033344	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1		TK MEKARSARI (BATU)	SIPAD20033342	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1		TK BU AGUS - MLG	SIPAD20033426	20/10/2020	3/11/2020	12.000.000, 00
1		TK DUA PUTRI DEWI (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033418	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1		TK LEO (ORO2 DOWO) - MLG	SIPAD20033384	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1		TK BU AAM (JAGUNG)				
1		SUPRAPTO) - MLG	SIPAD20033382	20/10/2020	3/11/2020	515.000,00
1		TK GEMBIRA (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033383	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1		TK POJOK 1 (ORO2 DOW	SIPAD20033421	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1		TK BEDAK 19 (ORO2 DO	SIPAD20033420	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1		TK SANTOSO (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033419	20/10/2020	3/11/2020	412.000,00
1		TK TIGA SAUDARA (BOCEK) - MLG	SIPAD20033440	21/10/2020	4/11/2020	2.000.000,00
1		TK SANTUSO (KARANGPLOSO) - MLG	SIPAD20033444	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1		TK KIKI (SINGOSARI)	SIPAD20033458	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8						
1	1	TK BU IMA (KARANGPLO)	SIPAD20033443	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1	2	TK ANI (GEMBRUNG) -	SIPAD20033442	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,00
1	2	TK JAYA ABADI (GIRIP)	SIPAD20033441	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,00
1	2	TK ARI (GIRIPURNO) - MLG	SIPAD20033445	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1	2	TK BU NUR (KARANGPLO)	SIPAD20033454	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1	2	TK RESTU (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033501	22/10/2020	5/11/2020	2.060.000,00
1	2	TK MANSYUR (DARSONO) - MLG	SIPAD20033484	22/10/2020	5/11/2020	1.030.000,00
1	2	TK KHARISMA (BATU) - MLG	SIPAD20033476	22/10/2020	5/11/2020	103.000,00
1	2	TK WATI (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033483	22/10/2020	5/11/2020	515.000,00
1	2	TK SENTRAL (BEJI) - MLG	SIPAD20033475	22/10/2020	5/11/2020	309.000,00
1	2	TK ANUGRAH (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033485	22/10/2020	5/11/2020	206.000,00
1	3	TK A14 (BLIMBING) -	SIPAD20033515	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1	3	TK BEDAK 1 (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033534	23/10/2020	6/11/2020	515.000,00
1	3	TK SILA (BLIMBING) -	SIPAD20033516	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1	3	TK SIDOMAMPIR (BATU)	SIPAD20033532	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,00
1	3	TK WIJAYA (BATU) - M	SIPAD20033533	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,00
1	3	TK RIZKI KHASANAH (T)	SIPAD20033517	23/10/2020	6/11/2020	309.000,00
1	3	TK 75 PAUS (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033518	23/10/2020	6/11/2020	206.000,00

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6						
1	D008524	TK BAWON (SONGOKERTO) - MLG	SIPAD20033564	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1	D006703	TK PINDY (JUNGGO) - MLG	SIPAD20033572	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1	D008522	TK MJS (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20033555	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20033573	24/10/2020	7/11/2020	1.030.000,00
1	D012700	TK BU SUM (INDRAGIRI)	SIPAD20033565	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1	D012699	TK NANCY (INDRAGIRI)	SIPAD20033554	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1	D012413	TK TUKIYEM (SELOREJO)	SIPAD20033645	26/10/2020	9/11/2020	206.000,00
1	D012424	TK ZAENURI (LADJU) -	SIPAD20033638	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1	D009676	TK PAK CIPTO (NGANTA)	SIPAD20033625	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1	D009718	TK FERRY JAYA (NGANT)	SIPAD20033622	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1	D009722	TK PAK IMAM (NGANTAN)	SIPAD20033630	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1	D013073	TK JAROT (NGANTANG)	SIPAD20033636	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1	D009733	TK TOSERBA REJEKI (N)	SIPAD20033632	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1	D012412	TK SUMIATI (SELOREJO)	SIPAD20033643	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1	D009725	TK PAK HARI (NGANTAN)	SIPAD20033627	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1	D009715	TK GADING (NGANTANG)	SIPAD20033623	26/10/2020	9/11/2020	2.060.000,00
1	D009751	TK HIDAYAH (NGANTANG)	SIPAD20033650	26/10/2020	9/11/2020	10.000.000,00
1	D012430	TK SELINA (NGANTANG)	SIPAD20033640	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4						
1		TK MORO SENENG (PUJON) - MLG	SIPAD20033736	27/10/2020	10/11/2020	12.000.000, 00
1		TK AFIA (PUJON) - ML	SIPAD20033689	27/10/2020	10/11/2020	2.060.000,0 0
1		TK SYELLA (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033757	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1		TK ENAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033758	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1		TK BARU (PUJON) - ML	SIPAD20033784	30/10/2020	13/11/2020	15.000.000, 00
1		TK BU SALAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033766	30/10/2020	13/11/2020	206.000,00
1		TK POJOK COMAL - MLG	SIPAD20033854	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1		TK HJ SUPINAH (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033852	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1		TK H RIBUT (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033856	31/10/2020	14/11/2020	309.000,00
1		SUMBER HIDUP TK	SI401201100002	2020/11/02	2020/11/16	1.030.000,0 0
1		BU DEWI (BATU) TK	SI401201100020	2020-11-02	2020/11/16	557.750,00
1		BAROKAH (BATU) TK	SI401201100022	2020-11-02	2020/11/16	309.000,00
1		DJITU (BATU) TK	SI401201100005	2020-11-02	2020/11/16	6.000.000,0 0
1		YENI (BATU) TK	SI401201100021	2020-11-02	2020/11/16	206.000,00
1		SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100046	2020-11-03	2020/11/17	35.000.000, 00
1		GAGUK (LAWANG) TK	SI401201100039	2020-11-03	2020/11/17	4.120.000,0 0
1		IIS (LAWANG) TK	SI401201100042	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1		BU NUR (INDROKILo) TK	SI401201100045	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2						
1						
7						
3	D007271	KHOIRON TK	SI401201100040	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1						
7						
4	D009344	SILA (BLIMBING) TK	SI401201100060	2020-11-04	2020/11/18	125.000,00
1						
7						
5	D010924	NUR AINI (INDRAGIRI) TK	SI401201100047	2020-11-04	2020/11/18	309.000,00
1						
7						
6	D007338	FAZA (LAWANG) TK	SI401201100062	2020-11-04	2020/11/18	12.000.000, 00
1						
7						
7	D008851	KABUL (PUJON) TK	SI401201100064	2020-11-05	2020/11/19	10.000.000, 00
1						
7						
8	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100082	2020-11-06	2020/11/20	35.000.000, 00
1						
7						
9	D010491	SAHARA VENTI (SINGOSARI) TK	SI401201100085	2020-11-06	2020/11/20	515.000,00
1						
8						
0	D010468	AMANAH (SINGOSARI) TK	SI401201100084	2020-11-06	2020/11/20	103.000,00
1						
8						
1	D007371	NASSA (TUMAPEL) TK	SI401201100083	2020-11-06	2020/11/20	1.030.000,0 0
1						
8						
2	D006983	MAKMUR (INDRAGIRI) TK	SI401201100111	2020-11-07	2020/11/21	9.000.000,0 0
1						
8						
3	D012229	UD NITA 2 (BEJI) TK	SI401201100121	2020-11-07	2020/11/21	206.000,00
1						
8						
4	D006681	NUR AINI 2 (BATU) TK	SI401201100105	2020-11-07	2020/11/21	515.000,00
1						
8						
5	D008902	EFATA (PS KLOJEN) TK	SI401201100106	2020-11-07	2020/11/21	12.000.000, 00
<b>Total</b>						<b>Rp.361.512.500,00</b>

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa PT. United Family Food mengalami kerugian sebesar Rp.361.512.500 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **HERU SETIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT. United Family Food yang bernama Radhinal Anugrah Prahadi yang beralamat di Jalan Tendean I/11 RT.01 RW.12 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang (sesuai KTP) Jalan Wukir Gang 4 RT.02 RW.01 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu;
  - Bahwa nama perusahaan tempat saksi bekerja adalah PT. United Family Food Cabang Malang yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang;
  - Bahwa saksi sebagai Head of area PT. United Family Food Cabang Malang sejak tanggal 24 Maret 2021, menggantikan Ivan Kuncoro tugas Saksi sebagai Head of area PT. United Family Food Cabang Malang adalah memonitor penjualan serta operasional yang ada di depo cabang Malang;
  - Bahwa PT. United Family Food yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang merupakan distributor Lemanilo Mie Instan Alami dan Milkita Kental Manis, PT. United Family Food berdiri sejak bulan Juni 2020 adapun pemilik PT. United Family Food adalah Steven Erwin Wijaya;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berdasarkan audit yang dilakukan oleh Audrey, Veren dan Rangga yang merupakan auditor internal PT. United Family Food yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang;
  - Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui ada 185 toko yang dibuat faktur fiktif yang tersebar sesuai rayonnya yaitu Lawang, Singosari, Karangploso, Blimbing dan lain-lain;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membuat order fiktif, kemudian tidak menyetor uang hasil penjualan barang ke perusahaan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja di perusahaan PT. United Family Food sebagai karyawan kontrak dengan jabatan salesman sejak tanggal 17 Juni 2020 adapun tugas dan tanggungjawab Salesman adalah bertanggungjawab mendatangi toko untuk melakukan pengorderan kemudian mengirim order ke kantor, melakukan penagihan terhadap faktur faktur yang sudah jatuh tempo, melakukan pemajangan produk toko, mengecek stok toko bila terjadi

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

expired/kadaluwarsa diganti baru, melakukan kunjungan sesuai rayon yang ditentukan dan membuat laporan penjualan;

- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan PT. United Family Food cabang Malang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, Terdakwa ditugaskan di rayon Lawang, Singosari, Karangploso, Blimbing dll;
- Bahwa ada 185 faktur fiktif yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan Juli s/d November 2020 yang jumlahnya total Rp.361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui menggunakan uang tersebut dan sudah membuat surat pernyataan tertulis;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan PT. United Family Food Cabang Malang;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti, saksi menjawab "dengan barang bukti tersebut Saksi kenal adalah faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa";
- Bahwa tugas sales mendatangi toko kemudian membuat order sesuai pesanan toko dan dikirim ke grup sales order dikantor setelah itu petugas admin memasukkan pesanan tersebut dan membuat faktur berdasarkan order sales, setelah dicetak/validasi oleh bagian accounting diserahkan ke bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur yang dicetak setelah itu bagian gudang menyerahkan barang ke bagian pengiriman dan barang tersebut dikirim sesuai dengan toko yang order;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari perusahaan adapun gaji yang diterima adalah gaji pokok sejumlah Rp. 3.020.000,00 (tiga juta dua puluh ribu rupiah) per bulan, uang Transport sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan insentif sejumlah Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per karton dan gaji tersebut langsung ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Faktur fiktif pada pokoknya barang bisa keluar dari perusahaan ke toko kemudian telah dilakukan pembayaran namun pembayarannya tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa kejadian faktur fiktif tersebut dilaporkan sekitar bulan November 2020;
- Bahwa selain faktur fiktif, tidak ada laporan mengenai Tagihan palsu;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seizin Saksi dan tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa sewaktu kejadian Saksi belum menjabat di tempat tersebut jabatan tersebut masih dipegang oleh Ivan Kuncoro almarhum, waktu itu Ivan

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuncoro melaporkan perbuatan Terdakwa ke Petugas Kepolisian dan dalam perjalannya Terdakwa ditahan sampai saat ini;

- Bahwa kami telah melakukan konfirmasi ke toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak bulan Juli s/d November 2020 di PT United Family Food cabang Malang yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. United Family Food mengalami kerugian sejumlah Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk apa;
- Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Laptop, Sepeda motor tanpa BPKB sedangkan untuk uang cash Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan gaji di potong selama 2 bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada bulan Juni 2020 ada promo, karena saksi menjabat Head of area PT United Family Food Cabang Malang sejak tanggal 24 Maret 2021 menggantikan Ivan Kuncoro yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan outsourcing berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **CHRISTIN AMBARETNO, SE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT. United Family Food yang bernama Radhinal Anugrah Prahadi yang beralamat di Jalan Tendean I/11 RT.01 RW.12 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang (sesuai KTP) Jalan Wukir Gang 4 RT.02 RW.01 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bahwa nama perusahaan Saksi adalah PT. United Family Food Cabang Malang yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa saksi sebagai Accounting PT United Family Food Cabang Malang tugas Saksi sebagai Accounting PT United Family Food Cabang Malang adalah terima faktur dari ekspedisi, membuat surat tagihan atas penjualan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan faktur yang jatuh tempo sesuai rayon, dan mengecek nota pelunasan dari salesman;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui berdasarkan audit yang dilakukan oleh Audrey, Veren dan Rangga yang merupakan auditor internal PT. United Family Food yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang;
- Bahwa berdasarkan hasil audit diketahui ada 185 toko yang dibuat faktur fiktif yang tersebar sesuai rayonnya yaitu Lawang, Singosari, Karangploso, Blimbing dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membuat order fiktif kemudian tidak menyetor uang hasil penjualan barang ke perusahaan;
- Bahwa jumlah uang yang tidak disetor oleh Terdakwa adalah Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dari 185 toko yang ada di rayon Terdakwa ;
- Bahwa ada berupa 185 invoice fiktif dan uangnya tidak disetor ke perusahaan;
- Bahwa setiap sore salesman memberikan setoran pembayaran ke bagian accounting kemudian uang disesuaikan dengan jumlah faktur terbayar dan yang belum terbayar Saksi filekan dan kemudian salesman diberi tagihan baru sesuai rayon sedangkan untuk faktur yang belum terbayar akan disesuaikan dengan jadwal salesman tersebut untuk dibawa dan dilakukan penagihan;
- Bahwa pembayaran tagihan harus masuk ke PT. United Family Food yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang dalam waktu 14 hari setelah barang diterima;
- Bahwa saksi tidak tahu namun yang jelas Terdakwa tidak menyetorkan tagihan ke perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui menggunakan uang tersebut dan sudah membuat surat pernyataan tertulis;
- Bahwa uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan PT. United Family Food Cabang Malang;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti, saksi menjawab "dengan barang bukti tersebut saksi kenal adalah faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa";

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang barang tersebut sudah keluar dari gudang dan diterima oleh toko berdasarkan faktur dan ternyata faktur tersebut fiktif karena pihak toko tidak mengakui;
  - Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum membayar tagihan tersebut ;
  - Saksi tidak mengetahui, mengapa Terdakwa belum menyetorkan tagihan tersebut ke perusahaan
  - Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan perusahaan;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sendiri dari memasarkan barang sampai melakukan penagihan hanya pada saat pengiriman barang dilakukan oleh driver dibantu helper ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak bulan Juli s/d November 2020 di PT. United Family Food cabang Malang yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang;
  - Bahwa PT. United Family Food Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk apa
  - Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan Laptop, Sepeda motor tanpa BPKB sedangkan untuk uang cash Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan gaji di potong selama 2 bulan Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Terdakwa merupakan karyawan outsourcing berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **AUDREY VERINA CUNGWIN, S.E** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT. United Family Food yang bernama Radhinal Anugrah Prahadi yang beralamat di Jalan Tendean I/11 RT.01 RW.12 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang (sesuai KTP) Jalan Wukir Gang 4 RT.02 RW.01 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu;
  - Bahwa saksi bekerja di PT. United Family Food berkedudukan di Jakarta Perkantoran Sunrise Garden Blok A3 No.1 Kelurahan Kedoya Kecamatan

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonjeruk Jakarta Barat di bagian finance dan juga ditunjuk sebagai auditor internal sejak bulan Oktober 2020

- Bahwa saksi bersama sama dengan Veren dan Rangga pernah melakukan audit di PT. United Family Food Cabang Malang
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tetap sebagaimana Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa hasil audit terhadap toko yang jadi sampling adalah
  - a. banyak toko yang tidak order barang
  - b. beberapa faktur merupakan order fiktif yang dibuat salesman yang bernama Radhinal Anugrah Prahadi;
  - c. ada beberapa toko sudah melakukan pembayaran melalui salesman
  - tetapi tidak disetor ke perusahaan
  - d. di dalam Invoice tanda tangan pemilik toko banyak yang dipalsukan oleh Radhinal Anugrah Prahadi
  - e. untuk hasil audit terlampir (ada 185 toko yang dibuat faktur fiktif)
- Bahwa setelah kami selesai melakukan audit intern, kemudian kami membuat laporan hasil audit intern yang merupakan temuan kami dan temuan tersebut melanggar SOP di PT United Family Food;
- Bahwa berdasarkan audit kami akibat kejadian tersebut PT. United Family Food mengalami kerugian sebesar Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu, uang sejumlah Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa sudah dikembalikan;
- Bahwa setelah dilihat dan diteliti, saksi menjawab “dengan barang bukti tersebut Saksi kenal adalah faktur fiktif yang dibuat oleh Terdakwa”;
- Bahwa auditor bertugas dan bertanggungjawab memeriksa kebenaran transaksi memeriksa stok opname dan memeriksa kas serta melakukan survei ke toko-toko;
- Bahwa saksi melakukan audit dengan cara awalnya saksi mengecek kas kemudian mengecek stok barang setelah itu mengecek faktur yang belum dibayar disitu saksi menemukan kejanggalan terutama pada tanda tangan penerima/toko yakni ada kemiripan guratan tandatangan, selanjutnya kami mengadakan survey ke toko-toko dan ketika kami tanya terkait tanda tangan dan apakah pernah membeli barang tersebut kebanyakan mengatakan kalau tanda tangan tersebut bukan tanda tangan pemilik toko dan Saksi

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan kalau tanda tangan tersebut adalah fiktif dan ada juga toko yang sudah tutup;

- Bawa ada 185 toko yang tanda tangannya di duga palsu dan itu dalam daerah rayon salesman atas nama Radhinal Anugrah Prahadi;
- Bawa Terdakwa melakukan hal tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bawa dalam melakukan audit saksi bersama dengan Veren dan Rangga;
- Bawa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut sejak bulan Juli s/d November 2020 di PT United Family Food cabang Malang yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang;
- Bawa PT. United Family Food mengalami kerugian sejumlah Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
- Bawa pada saat kami melakukan survey toko tidak mengakui membeli barang kepada Terdakwa, sehingga kami tidak menemukan hal tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MOCHAMMAD LUTFI ZAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan oleh salah satu karyawan PT. United Family Food yang bernama Radhinal Anugrah Prahadi yang beralamat di Jalan Tendean I/11 RT.01 RW.12 Desa Turen Kecamatan Turen Kabupaten Malang (sesuai KTP) Jalan Wukir Gang 4 RT.02 RW.01 Kelurahan Temas Kecamatan Batu Kota Batu;
- Bawa saksi bekerja sebagai pedagang atau pemilik Toko Salafiyah dengan alamat Jl Tumapel 16 Singosari Malang;
- Bawa saksi kenal dengan kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan salesman mie Lemonilo yang mengirim barang produknya ke Toko saksi dan melakukan penagihan pembayaran serta menerima pembayaran dari Toko saksi;
- Bawa untuk hari tanggal dan bulan saksi lupa, di tahun 2020 seingat saksi, saksi melakukan pembayaran 2 faktur yang nilainya masing masing sekitar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) di Toko saksi yang berada di Jl Tumapel 16 Singosari Malang;
- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan tetap sebagaimana Saksi berikan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran 2 faktur tersebut dengan nilai total Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan di faktur tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pembayaran saksi lakukan setelah barang dikirim;
- Bahwa pembayaran saksi lakukan dengan cara tunai dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang tersebut disetorkan ke perusahaan atau belum oleh Terdakwa, yang jelas Terdakwa telah membayar sesuai aturan yaitu pembayaran saksi lakukan kepada salesnya langsung yang saat itu Terdakwa sebagai sales barang mie lemonilo;
- Bahwa saksi pernah didatangi Tim audit dari PT. United Family Food sekitar 1 (satu) bulan setelah saksi melakukan pembayaran, dan saat itu saksi baru mengetahui bahwa uang yang saksi bayarkan ke Terdakwa tidak disetor ke Perusahaan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa menjadi Sales mie Lemonilo sejak Agustus 2020;
- Bahwa yang berhak menagih dan menerima pembayaran adalah sales yang mengirim barang;
- Bahwa setelah saksi melakukan pembayaran 2 faktur tersebut, sudah lunas tidak ada tanggungan;
- Bahwa yang dirugikan adalah di PT. United Family Food cabang Malang yang beralamat di Jl. Raya Mangliawan No.2 Wendit Barat Mangliawan Pakis Kabupaten Malang karena uang pembayaran tidak disetor ke Perusahaan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu pernah menawarkan promo jika bisa menjual 10 karton bonus 1 karton;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar keterangan saksi yaitu mengenai pembayaran 2 faktur total senilai Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang benar total sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena waktu itu masih dalam rangka promo barang; Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi memberikan keterangan sudah lupa berapa ia membayar fakturnya namun saksi membenarkan bahwa yang tertulis dalam 2 faktur tersebut adalah benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa pasarkan ke toko toko;
- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa gelapkan sekitar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan Terdakwa sudah benar dan tetap sebagaimana Terdakwa berikan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut tidak semua Terdakwa gunakan sendiri namun Terdakwa gunakan untuk jual rugi untuk memenuhi target penjualan karena pada awal keluar produk mie lemonelo ada promo dengan harga per karton Rp. 76.250,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan setelah promo berakhir sekitar bulan Agustus 2020 harga mie lemonelo per karton menjadi Rp. 103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah), ternyata dengan harga itu produk mie lemonelo kurang laku, kemudian untuk memenuhi target penjualan mie lemonelo Terdakwa jual rugi sesuai dengan harga promo yaitu Rp. 76.250,00 (tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan uang hasil penjualan sebelumnya Terdakwa gunakan sebagian untuk membayar kekurangan penjualan sebesar Rp. 26.750,00 (dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per karton;
- Bahwa Perusahaan tidak mengetahui jika Terdakwa menjual barang tersebut dengan harga promo, penjualan tersebut atas inisiatif Terdakwa untuk memenuhi target penjualan bulanan yang dibebankan kepada Terdakwa;
- Bahwa caranya Terdakwa menjual barang dengan harga di bawah standar perusahaan dengan maksud untuk memenuhi target penjualan per bulan kemudian Terdakwa membuat order fiktif guna memenuhi target penjualan tersebut karena mempengaruhi insentif yang akan Terdakwa terima;
- Bahwa ada yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut yaitu Ivan Kuncoro atasan Terdakwa di Perusahaan;
- Bahwa Ivan Kuncoro tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan harga barang;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengembalikan uang yang Terdakwa gunakan dengan menyerahkan sepeda motor Honda Vario, Laptop, Gaji Terdakwa selama 2 (dua) bulan, uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa transfer dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa bayar cash;

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa ada sekitar 150 (seratus lima puluh) order fiktif yang Terdakwa buat;
- Bahwa barang tetap Terdakwa kirimkan ke toko toko yang sudah memesan kepada Terdakwa dengan harga di bawah standar perusahaan;
- Bahwa ada sekitar 8 (delapan) toko yang harga jualnya di bawah standar perusahaan;
- Bahwa uang hasil penjualan order fiktif tersebut Terdakwa setorkan ke perusahaan dengan nilai sesuai standar harga perusahaan, dengan cara Terdakwa nomboki dengan menggunakan uang tabungan Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang sudah Terdakwa setorkan semua ke Perusahaan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di Perusahaan PT United Family Food cabang Malang sebagai salesman;
- Bahwa tugas sales mendatangi toko kemudian membuat order sesuai pesanan toko dan dikirim ke grup sales order dikantor setelah itu petugas admin memasukkan pesanan tersebut dan membuat faktur berdasarkan order sales, setelah dicetak/validasi oleh bagian accounting diserahkan ke bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur yang dicetak setelah itu bagian gudang menyerahkan barang ke bagian pengiriman dan barang tersebut dikirim sesuai dengan toko yang order;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari perusahaan per bulan sejumlah Rp. 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan insentif mulai dari Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) s/d Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila Terdakwa mencapai target penjualan;
- Bahwa Produk dari PT. United Family Food yang Terdakwa pasarkan ke toko adalah mie lemonelo dan susu milkita;
- Bahwa setiap hari Terdakwa selalu melaporkan hasil penjualan barang yang Terdakwa pasarkan;
- Bahwa Toko membeli barang dari Terdakwa kemudian toko melakukan pembayaran setelah jatuh tempo kepada Terdakwa dan ada juga yang membayar melalui bagian pengiriman setelah barang diterima;
- Bahwa Terdakwa selalu melaporkan dan menyertakan uang hasil penjualan barang yang Terdakwa pasarkan ke toko setiap sore ke Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa lakukan hal tersebut karena untuk memenuhi target penjualan yang dibebankan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak bisa memenuhi target perusahaan Terdakwa akan dievaluasi yang berakibat Terdakwa dikeluarkan dari Perusahaan;

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 185 faktur fiktif dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Toko	Nama Toko	No Faktur	Tanggal Faktur	Tgl Jatuh Tempo	Nominal
1	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20021195	16/7/2020	30/7/2020	30.000,00
2	D007602	TK RONI (BUNUL) - MLG	SIPAD20023481	25/7/2020	8/8/2020	468.000,00
3	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20024544	30/7/2020	13/8/2020	1.447.500,00
4	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20027815	22/8/2020	5/9/2020	97.500,00
5	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20028622	27/8/2020	10/9/2020	1.237.500,00
6	D006992	TK LIMA ROTI - MLG	SIPAD20029522	31/8/2020	14/9/2020	3.511.250,00
7	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20029521	31/8/2020	14/9/2020	2.475.000,00
8	D012428	TK SURYA (SELOREJO)	SIPAD20029461	31/8/2020	14/9/2020	1.000.000,00
9	D008006	TK IBU GIRIPURO - ML	SIPAD20030394	10/9/2020	24/9/2020	1.125.000,00
10	D009375	TK TRITAMA (POLOWIJE)	SIPAD20030464	11/9/2020	25/9/2020	2.000.000,00
11	D007842	TK PELANGI RINGAN GR	SIPAD20030553	12/9/2020	26/9/2020	6.250.000,00
12	D009913	TK YENI (BATU) - MLG	SIPAD20030795	15/9/2020	29/9/2020	250.000,00
13	D012646	TK ANUGRAH (MERJOSAR)	SIPAD20031124	17/9/2020	1/10/2020	206.000,00
14	D011411	TK LANCAR BAROKAH (T)	SIPAD20031098	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,00
15	D007194	TK SUMBER REJEKI (LANDUNGSARI) - MLG	SIPAD20031108	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,00
16	D007351	TK LUHUR (LAWANG) - MLG	SIPAD20031183	18/9/2020	2/10/2020	4.125.000,00
17	D007132	TK POJOK TARUNO - ML	SIPAD20031314	19/9/2020	3/10/2020	2.060.000,00
18	D007716	TK AISYAH FROZEN (BATU) - MLG	SIPAD20031450	21/9/2020	5/10/2020	1.030.000,00
19	D010054	TK ELLY (KARANGPLOSO)	SIPAD20031669	23/9/2020	7/10/2020	618.000,00
20	D008055	TK JEDDAH (BOCEK) - MLG	SIPAD20031673	23/9/2020	7/10/2020	206.000,00
21	D008013	TK ISMA (BOCEK) - MLG	SIPAD20031674	23/9/2020	7/10/2020	1.155.000,00
22	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20031658	23/9/2020	7/10/2020	10.000.000,00
23	D011347	TK HJ NASIRUDDIN (DI)	SIPAD20031849	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,00
24	D011342	TK BU AS PUJON	SIPAD20031844	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,00

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		(PS D				0
2	D011052	TK ARENA (TLOGOWULAN	SIPAD20031955	25/9/2020	9/10/2020	2.060.000,0
5						0
2	D011107	TK BINTANG				1.030.000,0
6		TERANG (J	SIPAD20031939	25/9/2020	9/10/2020	0
2	D009381	TK JAVA (CAKALANG) -	SIPAD20031948	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0
7						0
2	D007222	TK IBU (CANDI BADUT) - MLG	SIPAD20031983	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0
8						0
2	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20032050	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,0
9						0
3	D011373	TK TIGA RODA JAYA (S	SIPAD20032049	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,0
0						0
3	D007858	TK REJEKI BU IS (BATU) - MLG	SIPAD20032210	28/9/2020	12/10/2020	1.030.000,0
1						0
3	D008661	TK SITI (BATU) - MLG	SIPAD20032350	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,0
2						0
3	D010771	TK SAHABAT BARU (BAT	SIPAD20032365	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,0
3						0
4	D009008	TK BU MIA (PS SAMPOE	SIPAD20032559	2/10/2020	16/10/2020	1.030.000,0
3						0
5	D009958	TK TERUNA (BATU) - M	SIPAD20032642	5/10/2020	19/10/2020	6.000.000,0
3						0
6	D006859	TK MBAK LIS (BATU) - MLG	SIPAD20032625	5/10/2020	19/10/2020	1.155.000,0
3						0
7	D006747	TK BU MUT SNACK (BATU) - MLG	SIPAD20032674	6/10/2020	20/10/2020	6.000.000,0
3						0
8	D008697	TK MORODADI (BATU) - MLG	SIPAD20032664	6/10/2020	20/10/2020	206.000,00
3						0
9	D010733	TK BU NING SNACK (BA	SIPAD20032676	6/10/2020	20/10/2020	515.000,00
3						0
4	D008052	TK SYLA PAK EDI (BOCEK) - MLG	SIPAD20032757	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0
0						0
4	D013114	TK RITA (KARANGPLOSO	SIPAD20032755	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
1						0
4	D010067	TK BU ALIYAH (KARANG	SIPAD20032749	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
2						0
4	D010070	TK BU MAWADAH (KARAN	SIPAD20032753	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
3						0
4	D010639	TK SASI (KARANGPLOSO	SIPAD20032748	7/10/2020	21/10/2020	1.155.000,0
4						0
5	D010072	TK BU ANIS SP (KARAN	SIPAD20032754	7/10/2020	21/10/2020	309.000,00
4						0
6	D008057	TK PANCA (NGIJO) - MLG	SIPAD20032747	7/10/2020	21/10/2020	3.090.000,0
4						0
7	D006672	TK SUMBER REJEKI (KAGRENGAN) - MLG	SIPAD20032737	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0
4						0
8	D008390	TK BU WOTO (LAWANG) - MLG	SIPAD20032799	8/10/2020	22/10/2020	515.000,00
4						0
9	D009130	TK DARITO (LAWANG) -	SIPAD20032794	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
4						0
0	D010380	TK INDAH (LAWANG) -	SIPAD20032797	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5						0

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 1	D012295	TK EGA (TAWANGMANGU)	SIPAD20032820	8/10/2020	22/10/2020	1.030.000,0 0
5 2	D009123	TK SUNARSIH (LAWANG)	SIPAD20032813	8/10/2020	22/10/2020	103.000,00
5 3	D011407	TK TUMINAH (BLIMBING)	SIPAD20032828	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 4	D007549	TK BADUT 19 - MLG	SIPAD20032826	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 5	D011527	TK SONY MULYO (LA SU)	SIPAD20032830	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 6	D007551	TK RETAIL 28 (BADUT) - MLG	SIPAD20032832	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 7	D013229	TK KALASAN (CANDI KA)	SIPAD20032829	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 8	D011398	TK LIMA JAYA (SUNAND)	SIPAD20032827	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 9	D006863	TK ARTHA (BATU) - MLG	SIPAD20032914	10/10/2020	24/10/2020	206.000,00
6 0	D006707	TK DEWA (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20032919	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 1	D006955	TK RESTU (BATU) - MLG	SIPAD20032921	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 2	D009670	TK BIRU (NGANTANG) -	SIPAD20032936	12/10/2020	26/10/2020	1.030.000,0 0
6 3	D009679	TK SUMBER MUKTI (NGA)	SIPAD20032940	12/10/2020	26/10/2020	309.000,00
6 4	D007703	TK SAHABAT (NGANTANG) - MLG	SIPAD20032941	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6 5	D009671	TK CAHAYA (NGANTANG)	SIPAD20032943	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6 6	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20033024	12/10/2020	26/10/2020	12.000.000, 00
6 7	D008895	TK BIRU 2 (PUJON) -	SIPAD20033033	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0 0
6 8	D013527	TK SUMBER LANCAR (PU)	SIPAD20033046	13/10/2020	27/10/2020	206.000,00
6 9	D008776	TK YUYUN (PUJON) - MLG	SIPAD20033045	13/10/2020	27/10/2020	412.000,00
7 0	D008845	TK AL RAZAQ (PUJON) - MLG	SIPAD20033053	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7 1	D008766	TK BU ARVEL (PUJON) - MLG	SIPAD20033052	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0 0
7 2	D008765	TK BU WIN (PUJON) - MLG	SIPAD20033056	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7 3	D010967	TK VIKA (PUJON) - ML	SIPAD20033051	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7 4	D008760	TK AFLAH 12 (PUJON) - MLG	SIPAD20033054	13/10/2020	27/10/2020	618.000,00
7 5	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20033059	13/10/2020	27/10/2020	12.000.000, 00
7 6	D007728	TK BAROKAH (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033099	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
7 7	D007862	TK H RIDWAN	SIPAD20033100	14/10/2020	28/10/2020	309.000,00

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		(BATU) - MLG				
7	D006867	TK IDA (BATU) - MLG	SIPAD20033103	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,00
7	D006778	TK HIKMAH JAMU (BATU) - MLG	SIPAD20033102	14/10/2020	28/10/2020	412.000,00
8	D006837	TK MERAH DELIMA (BATU) - MLG	SIPAD20033113	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
8	D006848	TK SUMBER HASIL(BATU) - MLG	SIPAD20033156	14/10/2020	28/10/2020	206.000,00
8	D010752	TK SOFYAN (BATU) - M	SIPAD20033104	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,00
8	D011094	TK SELOREJO (LOWOKWA)	SIPAD20033174	15/10/2020	29/10/2020	1.030.000,00
8	D013392	TK INDRIANA (TAWANGM)	SIPAD20033175	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8	D007156	TK TULUS REJO (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033183	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8	D013406	TK KUNCUNG (TAWANGMA)	SIPAD20033176	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8	D007184	TK MARGOMULYO SNACK (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033162	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8	D011414	TK EXPOSE (TIRTOTARU)	SIPAD20033252	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,00
8	D013316	TK BARU (KARANGBESUK)	SIPAD20033254	16/10/2020	30/10/2020	3.000.000,00
9	D007196	TK MAYA (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033259	16/10/2020	30/10/2020	12.000.000,00
9	D010283	TK PANGESTU (SEMANDI)	SIPAD20033279	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,00
9	D011402	TK WAHYU (TIRTOTARUN)	SIPAD20033253	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9	D010290	TK SEKAR 6 (SUMBERSE)	SIPAD20033276	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9	D010291	TK RINI (SUMBERSEKAR)	SIPAD20033277	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9	D012639	TK ASRI (TLOGOMAS) -	SIPAD20033280	16/10/2020	30/10/2020	309.000,00
9	D007269	TK BU WIWIK A19 (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033307	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9	D012426	TK METRIKA (SELOREJO)	SIPAD20033283	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9	D007308	TK WINA (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033308	17/10/2020	31/10/2020	206.000,00
9	D006842	TK BARI PUTRA (BATU) - MLG	SIPAD20033282	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,00
1	D009203	TK FAJAR TUJUH (SING)	SIPAD20033322	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,00
1	D009873	TK HERY JAYA (BATU)	SIPAD20033369	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 0 2	D008690	TK SUMBER SEHAT / MAS JAYUS (BATU) - MLG	SIPAD20033370	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1 0 3	D006988	TK GAVRILLA (PANDAN REJO) - MLG	SIPAD20033368	19/10/2020	2/11/2020	6.000.000,00
1 0 4	D008693	TK PODO MAKMUR (BATU) - MLG	SIPAD20033340	19/10/2020	2/11/2020	206.000,00
1 0 5	D007969	TK BU HARIATI (BATU) - MLG	SIPAD20033330	19/10/2020	2/11/2020	515.000,00
1 0 6	D008658	TK HOSANA (BATU) - MLG	SIPAD20033344	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1 0 7	D009952	TK MEKARSARI (BATU)	SIPAD20033342	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1 0 8	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20033426	20/10/2020	3/11/2020	12.000.000,00
1 0 9	D007114	TK DUA PUTRI DEWI (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033418	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1 1 0	D009016	TK LEO (ORO2 DOWO) - MLG	SIPAD20033384	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 1	D008989	TK BU AAM (JAGUNG SUPRAPTO) - MLG	SIPAD20033382	20/10/2020	3/11/2020	515.000,00
1 1 2	D007963	TK GEMBIRA (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033383	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 3	D011051	TK POJOK 1 (ORO2 DOW)	SIPAD20033421	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1 1 4	D013408	TK BEDAK 19 (ORO2 DO)	SIPAD20033420	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 5	D007113	TK SANTOSO (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033419	20/10/2020	3/11/2020	412.000,00
1 1 6	D008011	TK TIGA SAUDARA (BOCEK) - MLG	SIPAD20033440	21/10/2020	4/11/2020	2.000.000,00
1 1 7	D006663	TK SANTUSO (KARANGPLOSO) - MLG	SIPAD20033444	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1 1 8	D013180	TK KIKI (SINGOSARI)	SIPAD20033458	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 1 9	D010052	TK BU IMA (KARANGPLO)	SIPAD20033443	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 2 0	D010492	TK ANI (GEMBRUNG) -	SIPAD20033442	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,0 0
1 2 1	D013311	TK JAYA ABADI (GIRIP)	SIPAD20033441	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,0 0
1 2 2	D008010	TK ARI (GIRIPURNO) - MLG	SIPAD20033445	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1 2 3	D010059	TK BU NUR (KARANGPLO)	SIPAD20033454	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 2 4	D006527	TK RESTU (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033501	22/10/2020	5/11/2020	2.060.000,0 0
1 2 5	D007847	TK MANSYUR (DARSONO) - MLG	SIPAD20033484	22/10/2020	5/11/2020	1.030.000,0 0
1 2 6	D010055	TK KHARISMA (BATU) - MLG	SIPAD20033476	22/10/2020	5/11/2020	103.000,00
1 2 7	D007730	TK WATI (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033483	22/10/2020	5/11/2020	515.000,00
1 2 8	D007922	TK SENTRAL (BEJI) - MLG	SIPAD20033475	22/10/2020	5/11/2020	309.000,00
1 2 9	D007707	TK ANUGRAH (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033485	22/10/2020	5/11/2020	206.000,00
1 3 0	D009391	TK A14 (BLIMBING) -	SIPAD20033515	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1 3 1	D007104	TK BEDAK 1 (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033534	23/10/2020	6/11/2020	515.000,00
1 3 2	D009344	TK SILA (BLIMBING) -	SIPAD20033516	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1 3 3	D013036	TK SIDOMAMPIR (BATU)	SIPAD20033532	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,0 0
1 3 4	D013037	TK WIJAYA (BATU) - M	SIPAD20033533	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,0 0
1 3 5	D012294	TK RIZKI KHASANAH (T)	SIPAD20033517	23/10/2020	6/11/2020	309.000,00
1 3 6	D007556	TK 75 PAUS (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033518	23/10/2020	6/11/2020	206.000,00
1 3 7	D008524	TK BAWON (SONGOKERTO) - MLG	SIPAD20033564	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00

Halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3 8	D006703	TK PINDY (JUNGGO) - MLG	SIPAD20033572	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 3 9	D008522	TK MJS (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20033555	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 4 0	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20033573	24/10/2020	7/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 1	D012700	TK BU SUM (INDRAGIRI)	SIPAD20033565	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 2	D012699	TK NANCY (INDRAGIRI)	SIPAD20033554	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 3	D012413	TK TUKIYEM (SELOREJO)	SIPAD20033645	26/10/2020	9/11/2020	206.000,00
1 4 4	D012424	TK ZAENURI (LADJU) -	SIPAD20033638	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 5	D009676	TK PAK CIPTO (NGANTA)	SIPAD20033625	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 6	D009718	TK FERRY JAYA (NGANT)	SIPAD20033622	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 7	D009722	TK PAK IMAM (NGANTAN)	SIPAD20033630	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 8	D013073	TK JAROT (NGANTANG)	SIPAD20033636	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 9	D009733	TK TOSERBA REJEKI (N	SIPAD20033632	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 0	D012412	TK SUMIATI (SELOREJO)	SIPAD20033643	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 1	D009725	TK PAK HARI (NGANTAN)	SIPAD20033627	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 2	D009715	TK GADING (NGANTANG)	SIPAD20033623	26/10/2020	9/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 3	D009751	TK HIDAYAH (NGANTANG)	SIPAD20033650	26/10/2020	9/11/2020	10.000.000, 00
1 5 4	D012430	TK SELINA (NGANTANG)	SIPAD20033640	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 5	D007068	TK MORO SENENG (PUJON) - MLG	SIPAD20033736	27/10/2020	10/11/2020	12.000.000, 00

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 5 6	D010841	TK AFIA (PUJON) - ML	SIPAD20033689	27/10/2020	10/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 7	D007181	TK SYELLA (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033757	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 8	D007185	TK ENAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033758	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 9	D012908	TK BARU (PUJON) - ML	SIPAD20033784	30/10/2020	13/11/2020	15.000.000, 00
1 6 0	D007152	TK BU SALAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033766	30/10/2020	13/11/2020	206.000,00
1 6 1	D007614	TK POJOK COMAL - MLG	SIPAD20033854	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 2	D009176	TK HJ SUPINAH (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033852	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 3	D007366	TK H RIBUT (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033856	31/10/2020	14/11/2020	309.000,00
1 6 4	D006856	SUMBER HIDUP TK	SI401201100002	2020/11/02	2020/11/16	1.030.000,0 0
1 6 5	D006853	BU DEWI (BATU) TK	SI401201100020	2020-11-02	2020/11/16	557.750,00
1 6 6	D006806	BAROKAH (BATU) TK	SI401201100022	2020-11-02	2020/11/16	309.000,00
1 6 7	D009869	DJITU (BATU) TK	SI401201100005	2020-11-02	2020/11/16	6.000.000,0 0
1 6 8	D009913	YENI (BATU) TK	SI401201100021	2020-11-02	2020/11/16	206.000,00
1 6 9	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100046	2020-11-03	2020/11/17	35.000.000, 00
1 7 0	D007348	GAGUK (LAWANG) TK	SI401201100039	2020-11-03	2020/11/17	4.120.000,0 0
1 7 1	D007364	IIS (LAWANG) TK	SI401201100042	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 2	D007263	BU NUR (INDROKOLO) TK	SI401201100045	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 3	D007271	KHOIRON TK	SI401201100040	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 7 4	D009344	SILA (BLIMBING) TK	SI401201100060	2020-11-04	2020/11/18	125.000,00
1 7 5	D010924	NUR AINI (INDRAGIRI) TK	SI401201100047	2020-11-04	2020/11/18	309.000,00
1 7 6	D007338	FAZA (LAWANG) TK	SI401201100062	2020-11-04	2020/11/18	12.000.000, 00
1 7 7	D008851	KABUL (PUJON) TK	SI401201100064	2020-11-05	2020/11/19	10.000.000, 00
1 7 8	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100082	2020-11-06	2020/11/20	35.000.000, 00
1 7 9	D010491	SAHARA VENTI (SINGOSARI) TK	SI401201100085	2020-11-06	2020/11/20	515.000,00
1 8 0	D010468	AMANAH (SINGOSARI) TK	SI401201100084	2020-11-06	2020/11/20	103.000,00
1 8 1	D007371	NASSA (TUMAPEL) TK	SI401201100083	2020-11-06	2020/11/20	1.030.000,0 0
1 8 2	D006983	MAKMUR (INDRAGIRI) TK	SI401201100111	2020-11-07	2020/11/21	9.000.000,0 0
1 8 3	D012229	UD NITA 2 (BEJI) TK	SI401201100121	2020-11-07	2020/11/21	206.000,00
1 8 4	D006681	NUR AINI 2 (BATU) TK	SI401201100105	2020-11-07	2020/11/21	515.000,00
1 8 5	D008902	EFATA (PS KLOJEN) TK	SI401201100106	2020-11-07	2020/11/21	12.000.000, 00
<b>Total</b>					<b>Rp.361.512.500,00</b>	

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (jasa pekerja) Nomor: 71/GE-UNIFAM/VI/2020, Tanggal 17 Juni 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr. RADHINAL ANUGRAH PRAHADI;
- 5 (lima) lembar slip gaji an. RADHINAL ANUGRAH PRAHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa adalah karyawan di PT. United Family Food dengan jabatan Sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.020.000,00 ( tiga juta dua puluh ribu rupiah) per bulan , dengan tugas dan

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab memasarkan pada area Sales Rayon Lawang, Singosari, Karangploso, Pujon, Ngantang, Blimbing dan juga mengambil tagihan uang pembayaran hasil penjualan tersebut;

- Bahwa benar dalam kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 PT. United Family Food menerima pesanan berupa mie Lemonilo dari beberapa toko sesuai rayon Terdakwa, di antaranya toko Salafiyah milik saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI, kemudian Terdakwa membuat pesanan sesuai pesanan toko tersebut dan melaporkan kepada ZAINUL LUQMAN sebagai Administrasi gudang di PT. United Family Food untuk diterbitkan faktur dan mengirimkan ke toko-toko sesuai alamat yang ada di faktur;
- Bahwa benar setelah pesanan tersebut diterima, saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2020 dan tanggal 06 November 2020 di toko Salafiyah milik saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI, namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. United Family Food;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit internal oleh saksi AUDREY VERINA CUNGWIN selaku tim auditor, dengan cara melakukan pengecekan kas dan stok barang yang sesuaikan dengan faktur, serta dilakukan pengecekan lapangan pada toko-toko yang tertera pada faktur dan diperoleh:
  - a. banyak toko yang tidak order barang;
  - b. beberapa faktur merupakan order fiktif yang dibuat Terdakwa (daftar barang bukti, 185 toko yang dibuat faktur fiktif);
  - c. ada beberapa toko sudah melakukan pembayaran melalui Terdakwa tetapi tidak disetor ke perusahaan;
  - d. di dalam Invoice tanda tangan pemilik toko banyak yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa PT. United Family Food mengalami kerugian sejumlah Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**
3. **Karena hubungan pekerjaan, atau mata pencarian, atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama **RADHINAL ANUGRAH PRAHADI** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

## **Ad.2 Dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak. Di samping mengetahui akibat, ia harus tahu bahwa barang tersebut adalah milik orang lain atau pelaku mengira ia mendapatkan ijin padahal tidak;

Menimbang, bahwa kesengajaan yang dimaksud, sebagaimana pendapat Vos (dalam O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, 2014, hlm. 135) unsur "dengan sengaja" terdiri dari tiga macam, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Ketiga bentuk kesengajaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan, artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan, dan akibatnya benar-benar terwujud, sehingga motivasi seseorang sangat memengaruhi perbuatannya (*affectio tua nomen imponit operi tuo*). Lalu, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij noodzakelijks of zekerheidsbewustzijn*) adalah kesengajaan yang menimbulkan dua akibat, pertama akibat yang dikehendaki oleh pelaku, sedangkan akibat kedua, tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi. Bentuk kesengajaan yang ketiga adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) di mana pelaku melakukan tindak pidana dengan menyadari tidak pastinya akibat yang mungkin terjadi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah seseorang melakukan penguasaan yang nyata atas barang tersebut seolah-olah sebagai pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "bukan karena kejahatan" adalah barang berada dalam tangan seseorang akibat adanya kepercayaan dari pemilik barang misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa. Dengan demikian penguasaan pelaku atas barang tersebut adalah sah akan tetapi menjadi perbuatan melawan hukum karena pelaku telah melanggar kepercayaan pemilik barang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa atas keinginannya sendiri secara sadar telah miliki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang yang memiliki nilai ekonomis yang bukan merupakan kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan milik orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. United Family Food dengan jabatan Sales menerima upah/gaji pokok sebesar Rp. 3.020.000,00 ( tiga juta dua puluh ribu rupiah) per bulan, dengan tugas dan tanggung jawab memasarkan pada area Sales Rayon Lawang, Singosari, Karangploso, Pujon, Ngantang, Blimbing dan juga mengambil tagihan uang pembayaran hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu antara bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020 PT. United Family Food menerima pesanan berupa Mie Lemonilo dari beberapa toko sesuai rayon Terdakwa, di antaranya toko Salafiyah milik saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI, kemudian Terdakwa membuat pesanan sesuai pesanan toko tersebut dan melaporkan kepada ZAINUL LUQMAN sebagai Administrasi gudang di PT. United Family Food untuk diterbitkan faktur dan mengirimkan ke toko-toko sesuai alamat yang ada di faktur;

Menimbang, bahwa setelah pesanan tersebut diterima, saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI telah melakukan pembayaran sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 03 November 2020 dan tanggal 06 November 2020 di toko Salafiyah milik saksi MOCHAMMAD LUTFI ZAINI, namun uang pembayaran tersebut tidak Terdakwa setorkan kepada PT. United Family Food.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan audit internal oleh saksi AUDREY VERINA CUNGWIN selaku tim auditor, dengan cara melakukan pengecekan kas dan stok barang yang sesuaikan dengan faktur, serta dilakukan pengecekan lapangan pada toko-toko yang tertera pada faktur dan diperoleh beberapa faktur merupakan order fiktif yang dibuat Terdakwa (daftar barang bukti, 185 toko yang dibuat faktur fiktif serta PT. United Family Food mengalami kerugian sejumlah Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata benar Terdakwa sebagai karyawan PT. United Family Food yang mendapatkan kepercayaan sebagai seles berdasarkan perjanjian kerja melakukan penguasaan barang dan bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut dengan cara tidak menyertakan uang hasil penjualan yang dilakukan dan membuat faktur-faktur penjualan palsu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin PT. United Family Food, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melanggar kepercayaan dari pemilik barang/perusahaan yang mempekerjakan Terdakwa hingga mengalami kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan Sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang yang ada padanya bukan karena kejahanan telah terbukti secara sah dan sempurna;

## **Ad.3 Karena hubungan pekerjaan, atau mata pencarian, atau karena mendapat upah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan Terdakwa yang merugikan perusahaan PT. United Family Food sejumlah Rp. 361.512.500,00 (tiga ratus enam puluh satu juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), dilakukan oleh Terdakwa karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa Terdakwa adalah karyawan di PT. United Family Food dengan jabatan Sales berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu tertentu Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020 tanggal 17 Juni 2020, dengan upah/gaji pokok sebesar Rp3.020.000,00 ( tiga juta dua puluh ribu rupiah) per bulan, dengan tugas dan tanggung jawab memasarkan pada area Sales Rayon Lawang, Singosari, Karangploso, Pujon, Ngantang, Blimbing dan juga mengambil tagihan uang pembayaran hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa mempunyai hubungan kerja dengan PT. United Family Food sebagai seles dan Terdakwa mendapatkan upah dari PT. United Family Food, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah sempurna;

Menimbang, bahwa dengan terbuktiannya dakwaan primair Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka semua unsur yang dimaksud dalam 374 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Terdakwa tidak pernah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya, namun digunakan untuk menutup kerugian penjualan akibat menjual dibawah harga sesuai ketentuan perusahaan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa di persidangan tidak berupaya membuktikan dalilnya tersebut, terlebih bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap pekerjaan menuntut adanya target pencapaian sebagai tolak ukur keberhasilan pekerjaan, sehingga apabila Terdakwa dalam bekerja tidak dapat memenuhi target tersebut, Terdakwa dapat saja meminta penurunan target atau mundur dari pekerjaannya sehingga tidak sampai merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. United Family Food, terlebih membuat nota fiktif yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap memperhatikan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu mengubah perilaku yang jahat menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengandung keadilan dari sisi Terdakwa, PT. United Family Food dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuahkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 185 faktur fiktif dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Toko	Nama Toko	No Faktur	Tanggal Faktur	Tgl Jatuh Tempo	Nominal
1	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20021195	16/7/2020	30/7/2020	30.000,00
2	D007602	TK RONI (BUNUL) - MLG	SIPAD20023481	25/7/2020	8/8/2020	468.000,00
3	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20024544	30/7/2020	13/8/2020	1.447.500,00
4	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20027815	22/8/2020	5/9/2020	97.500,00
5	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20028622	27/8/2020	10/9/2020	1.237.500,00
6	D006992	TK LIMA ROTI - MLG	SIPAD20029522	31/8/2020	14/9/2020	3.511.250,00
7	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20029521	31/8/2020	14/9/2020	2.475.000,00
8	D012428	TK SURYA (SELOREJO)	SIPAD20029461	31/8/2020	14/9/2020	1.000.000,00
9	D008006	TK IBU GIRIPURO - ML	SIPAD20030394	10/9/2020	24/9/2020	1.125.000,00
10	D009375	TK TRITAMA (POLOWIJE)	SIPAD20030464	11/9/2020	25/9/2020	2.000.000,00
11	D007842	TK PELANGI RINGAN GR	SIPAD20030553	12/9/2020	26/9/2020	6.250.000,00
12	D009913	TK YENI (BATU) - MLG	SIPAD20030795	15/9/2020	29/9/2020	250.000,00
13	D012646	TK ANUGRAH (MERJOSAR)	SIPAD20031124	17/9/2020	1/10/2020	206.000,00
14	D011411	TK LANCAR BAROKAH (T)	SIPAD20031098	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,00
15	D007194	TK SUMBER REJEKI (LANDUNGSARI) - MLG	SIPAD20031108	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,00
16	D007351	TK LUHUR (LAWANG) - MLG	SIPAD20031183	18/9/2020	2/10/2020	4.125.000,00
17	D007132	TK POJOK TARUNO - ML	SIPAD20031314	19/9/2020	3/10/2020	2.060.000,00
18	D007716	TK AISYAH FROZEN (BATU) - MLG	SIPAD20031450	21/9/2020	5/10/2020	1.030.000,00
19	D010054	TK ELLY (KARANGPLOSO)	SIPAD20031669	23/9/2020	7/10/2020	618.000,00
20	D008055	TK JEDDAH (BOCEK) - MLG	SIPAD20031673	23/9/2020	7/10/2020	206.000,00
21	D008013	TK ISMA (BOCEK) - MLG	SIPAD20031674	23/9/2020	7/10/2020	1.155.000,00
22	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20031658	23/9/2020	7/10/2020	10.000.000,00
23	D011347	TK HJ NASIRUDDIN (DI)	SIPAD20031849	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,00
24	D011342	TK BU AS PUJON (PS D)	SIPAD20031844	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,00
25	D011052	TK ARENA (TLOGOWULAN)	SIPAD20031955	25/9/2020	9/10/2020	2.060.000,00

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 6	D011107	TK BINTANG TERANG (J)	SIPAD20031939	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0 0
2 7	D009381	TK JAVA (CAKALANG) -	SIPAD20031948	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0 0
2 8	D007222	TK IBU (CANDI BADUT) - MLG	SIPAD20031983	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0 0
2 9	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20032050	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,0 0
3 0	D011373	TK TIGA RODA JAYA (S)	SIPAD20032049	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,0 0
3 1	D007858	TK REJEKI BU IS (BATU) - MLG	SIPAD20032210	28/9/2020	12/10/2020	1.030.000,0 0
3 2	D008661	TK SITI (BATU) - MLG	SIPAD20032350	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,0 0
3 3	D010771	TK SAHABAT BARU (BAT)	SIPAD20032365	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,0 0
3 4	D009008	TK BU MIA (PS SAMPOE	SIPAD20032559	2/10/2020	16/10/2020	1.030.000,0 0
3 5	D009958	TK TERUNA (BATU) - M	SIPAD20032642	5/10/2020	19/10/2020	6.000.000,0 0
3 6	D006859	TK MBAK LIS (BATU) - MLG	SIPAD20032625	5/10/2020	19/10/2020	1.155.000,0 0
3 7	D006747	TK BU MUT SNACK (BATU) - MLG	SIPAD20032674	6/10/2020	20/10/2020	6.000.000,0 0
3 8	D008697	TK MORODADI (BATU) - MLG	SIPAD20032664	6/10/2020	20/10/2020	206.000,00
3 9	D010733	TK BU NING SNACK (BA)	SIPAD20032676	6/10/2020	20/10/2020	515.000,00
4 0	D008052	TK SYLA PAK EDI (BOCEK) - MLG	SIPAD20032757	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0 0
4 1	D013114	TK RITA (KARANGPLOSO	SIPAD20032755	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 2	D010067	TK BU ALIYAH (KARANG	SIPAD20032749	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 3	D010070	TK BU MAWADAH (KARAN	SIPAD20032753	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 4	D010639	TK SASI (KARANGPLOSO	SIPAD20032748	7/10/2020	21/10/2020	1.155.000,0 0
4 5	D010072	TK BU ANIS SP (KARAN	SIPAD20032754	7/10/2020	21/10/2020	309.000,00
4 6	D008057	TK PANCA (NGIJO) - MLG	SIPAD20032747	7/10/2020	21/10/2020	3.090.000,0 0
4 7	D006672	TK SUMBER REJEKI (KAGRENGAN) - MLG	SIPAD20032737	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0 0
4 8	D008390	TK BU WOTO (LAWANG) - MLG	SIPAD20032799	8/10/2020	22/10/2020	515.000,00
4 9	D009130	TK DARTO (LAWANG) -	SIPAD20032794	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 0	D010380	TK INDAH (LAWANG) -	SIPAD20032797	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 1	D012295	TK EGA (TAWANGMANGU)	SIPAD20032820	8/10/2020	22/10/2020	1.030.000,0 0
5	D009123	TK SUNARSIH	SIPAD20032813	8/10/2020	22/10/2020	103.000,00

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2		(LAWANG)				
5		TK TUMINAH				
3	D011407	(BLIMBING)	SIPAD20032828	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5						
4	D007549	TK BADUT 19 - MLG	SIPAD20032826	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5						
5	D011527	TK SONY MULYO				
5		(LA SU)	SIPAD20032830	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5						
6	D007551	TK RETAIL 28				
5		(BADUT) - MLG	SIPAD20032832	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5						
7	D013229	TK KALASAN				
7		(CANDI KA)	SIPAD20032829	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5						
8	D011398	TK LIMA JAYA				
8		(SUNAND)	SIPAD20032827	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5						
9	D006863	TK ARTHA (BATU) -				
9		MLG	SIPAD20032914	10/10/2020	24/10/2020	206.000,00
6						
0	D006707	TK DEWA				
0		(INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20032919	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6						
1	D006955	TK RESTU (BATU) -				
1		MLG	SIPAD20032921	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6						
2	D009670	TK BIRU				
2		(NGANTANG) -	SIPAD20032936	12/10/2020	26/10/2020	1.030.000,0
6						
3	D009679	TK SUMBER MUKTI				
3		(NGA)	SIPAD20032940	12/10/2020	26/10/2020	309.000,00
6						
4	D007703	TK SAHABAT				
4		(NGANTANG) - MLG	SIPAD20032941	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6						
5	D009671	TK CAHAYA				
5		(NGANTANG)	SIPAD20032943	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6						
6	D007338	TK FAZA (LAWANG)				
6		- MLG	SIPAD20033024	12/10/2020	26/10/2020	12.000.000,00
6						
7	D008895	TK BIRU 2 (PUJON)				
7		-	SIPAD20033033	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0
6						
8	D013527	TK SUMBER				
8		LANCAR (PU)	SIPAD20033046	13/10/2020	27/10/2020	206.000,00
6						
9	D008776	TK YUYUN (PUJON)				
9		- MLG	SIPAD20033045	13/10/2020	27/10/2020	412.000,00
7						
0	D008845	TK AL RAZAQ				
0		(PUJON) - MLG	SIPAD20033053	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7						
1	D008766	TK BU ARVEL				
1		(PUJON) - MLG	SIPAD20033052	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0
7						
2	D008765	TK BU WIN (PUJON)				
2		- MLG	SIPAD20033056	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7						
3	D010967	TK VIKA (PUJON) -				
3		ML	SIPAD20033051	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7						
4	D008760	TK AFLAH 12				
4		(PUJON) - MLG	SIPAD20033054	13/10/2020	27/10/2020	618.000,00
7						
5	D012954	TK NINDY (BEJI) -				
5		ML	SIPAD20033059	13/10/2020	27/10/2020	12.000.000,00
7						
6	D007728	TK BAROKAH				
6		(ORO2 OMBO) -	SIPAD20033099	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
7						
7	D007862	TK H RIDWAN				
7		(BATU) - MLG	SIPAD20033100	14/10/2020	28/10/2020	309.000,00
7						
8	D006867	TK IDA (BATU) -				
8		MLG	SIPAD20033103	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,0
7						

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 9	D006778	TK HIKMAH JAMU (BATU) - MLG	SIPAD20033102	14/10/2020	28/10/2020	412.000,00
8 0	D006837	TK MERAH DELIMA (BATU) - MLG	SIPAD20033113	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
8 1	D006848	TK SUMBER HASIL(BATU) - MLG	SIPAD20033156	14/10/2020	28/10/2020	206.000,00
8 2	D010752	TK SOFYAN (BATU) - M	SIPAD20033104	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,0 0
8 3	D011094	TK SELOREJO (LOWOKWA)	SIPAD20033174	15/10/2020	29/10/2020	1.030.000,0 0
8 4	D013392	TK INDRIANA (TAWANGM)	SIPAD20033175	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8 5	D007156	TK TULUS REJO (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033183	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8 6	D013406	TK KUNCUNG (TAWANGMA)	SIPAD20033176	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8 7	D007184	TK MARGOMULYO SNACK (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033162	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8 8	D011414	TK EXPOSE (TIRTOTARU)	SIPAD20033252	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,0 0
8 9	D013316	TK BARU (KARANGBESUK)	SIPAD20033254	16/10/2020	30/10/2020	3.000.000,0 0
9 0	D007196	TK MAYA (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033259	16/10/2020	30/10/2020	12.000.000, 00
9 1	D010283	TK PANGESTU (SEMANDI)	SIPAD20033279	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,0 0
9 2	D011402	TK WAHYU (TIRTOTARUN)	SIPAD20033253	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9 3	D010290	TK SEKAR 6 (SUMBERSE)	SIPAD20033276	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9 4	D010291	TK RINI (SUMBERSEKAR)	SIPAD20033277	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9 5	D012639	TK ASRI (TLOGOMAS) -	SIPAD20033280	16/10/2020	30/10/2020	309.000,00
9 6	D007269	TK BU WIWIK A19 (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033307	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9 7	D012426	TK METRIKA (SELOREJO)	SIPAD20033283	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9 8	D007308	TK WINA (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033308	17/10/2020	31/10/2020	206.000,00
9 9	D006842	TK BARI PUTRA (BATU) - MLG	SIPAD20033282	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,0 0
1 0 0	D009203	TK FAJAR TUJUH (SING)	SIPAD20033322	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,0 0
1 0 1	D009873	TK HERI JAYA (BATU)	SIPAD20033369	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1 0 2	D008690	TK SUMBER SEHAT / MAS JAYUS (BATU) - MLG	SIPAD20033370	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 0 3	D006988	TK GAVRILLA (PANDAN REJO) - MLG	SIPAD20033368	19/10/2020	2/11/2020	6.000.000,0 0
1 0 4	D008693	TK PODO MAKMUR (BATU) - MLG	SIPAD20033340	19/10/2020	2/11/2020	206.000,00
1 0 5	D007969	TK BU HARIATI (BATU) - MLG	SIPAD20033330	19/10/2020	2/11/2020	515.000,00
1 0 6	D008658	TK HOSANA (BATU) - MLG	SIPAD20033344	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1 0 7	D009952	TK MEKARSARI (BATU)	SIPAD20033342	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1 0 8	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20033426	20/10/2020	3/11/2020	12.000.000, 00
1 0 9	D007114	TK DUA PUTRI DEWI (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033418	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1 1 0	D009016	TK LEO (ORO2 DOWO) - MLG	SIPAD20033384	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 1	D008989	TK BU AAM (JAGUNG SUPRAPTO) - MLG	SIPAD20033382	20/10/2020	3/11/2020	515.000,00
1 1 2	D007963	TK GEMBIRA (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033383	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 3	D011051	TK POJOK 1 (ORO2 DOW)	SIPAD20033421	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1 1 4	D013408	TK BEDAK 19 (ORO2 DO)	SIPAD20033420	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1 1 5	D007113	TK SANTOSO (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033419	20/10/2020	3/11/2020	412.000,00
1 1 6	D008011	TK TIGA SAUDARA (BOCEK) - MLG	SIPAD20033440	21/10/2020	4/11/2020	2.000.000,0 0
1 1 7	D006663	TK SANTUSO (KARANGPLOSO) - MLG	SIPAD20033444	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1 1 8	D013180	TK KIKI (SINGOSARI)	SIPAD20033458	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 1 9	D010052	TK BU IMA (KARANGPLO)	SIPAD20033443	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 2 0	D010492	TK ANI (GEMBRUNG) -	SIPAD20033442	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,0 0

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 2 1	D013311	TK JAYA ABADI (GIRIP)	SIPAD20033441	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,0 0
1 2 2	D008010	TK ARI (GIRIPURNO) - MLG	SIPAD20033445	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1 2 3	D010059	TK BU NUR (KARANGPLO)	SIPAD20033454	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1 2 4	D006527	TK RESTU (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033501	22/10/2020	5/11/2020	2.060.000,0 0
1 2 5	D007847	TK MANSYUR (DARSONO) - MLG	SIPAD20033484	22/10/2020	5/11/2020	1.030.000,0 0
1 2 6	D010055	TK KHARISMA (BATU) - MLG	SIPAD20033476	22/10/2020	5/11/2020	103.000,00
1 2 7	D007730	TK WATI (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033483	22/10/2020	5/11/2020	515.000,00
1 2 8	D007922	TK SENTRAL (BEJI) - MLG	SIPAD20033475	22/10/2020	5/11/2020	309.000,00
1 2 9	D007707	TK ANUGRAH (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033485	22/10/2020	5/11/2020	206.000,00
1 3 0	D009391	TK A14 (BLIMBING) -	SIPAD20033515	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1 3 1	D007104	TK BEDAK 1 (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033534	23/10/2020	6/11/2020	515.000,00
1 3 2	D009344	TK SILA (BLIMBING) -	SIPAD20033516	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1 3 3	D013036	TK SIDOMAMPIR (BATU)	SIPAD20033532	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,0 0
1 3 4	D013037	TK WIJAYA (BATU) - M	SIPAD20033533	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,0 0
1 3 5	D012294	TK RIZKI KHASANAH (T	SIPAD20033517	23/10/2020	6/11/2020	309.000,00
1 3 6	D007556	TK 75 PAUS (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033518	23/10/2020	6/11/2020	206.000,00
1 3 7	D008524	TK BAWON (SONGOKERTO) - MLG	SIPAD20033564	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 3 8	D006703	TK PINDY (JUNGGO) - MLG	SIPAD20033572	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3 9	D008522	TK MJS (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20033555	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 4 0	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20033573	24/10/2020	7/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 1	D012700	TK BU SUM (INDRAGIRI)	SIPAD20033565	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 2	D012699	TK NANCY (INDRAGIRI)	SIPAD20033554	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 3	D012413	TK TUKIYEM (SELOREJO)	SIPAD20033645	26/10/2020	9/11/2020	206.000,00
1 4 4	D012424	TK ZAENURI (LADJU) -	SIPAD20033638	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 5	D009676	TK PAK CIPTO (NGANTA)	SIPAD20033625	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 6	D009718	TK FERRY JAYA (NGANT)	SIPAD20033622	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 7	D009722	TK PAK IMAM (NGANTAN)	SIPAD20033630	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 8	D013073	TK JAROT (NGANTANG)	SIPAD20033636	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 4 9	D009733	TK TOSERBA REJEKI (N	SIPAD20033632	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 0	D012412	TK SUMIATI (SELOREJO)	SIPAD20033643	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 1	D009725	TK PAK HARI (NGANTAN)	SIPAD20033627	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 2	D009715	TK GADING (NGANTANG)	SIPAD20033623	26/10/2020	9/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 3	D009751	TK HIDAYAH (NGANTANG)	SIPAD20033650	26/10/2020	9/11/2020	10.000.000, 00
1 5 4	D012430	TK SELINA (NGANTANG)	SIPAD20033640	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 5	D007068	TK MORO SENENG (PUJON) - MLG	SIPAD20033736	27/10/2020	10/11/2020	12.000.000, 00
1 5 6	D010841	TK AFIA (PUJON) - ML	SIPAD20033689	27/10/2020	10/11/2020	2.060.000,0 0

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 5 7	D007181	TK SYELLA (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033757	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 8	D007185	TK ENAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033758	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 9	D012908	TK BARU (PUJON) - ML	SIPAD20033784	30/10/2020	13/11/2020	15.000.000, 00
1 6 0	D007152	TK BU SALAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033766	30/10/2020	13/11/2020	206.000,00
1 6 1	D007614	TK POJOK COMAL - MLG	SIPAD20033854	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 2	D009176	TK HJ SUPINAH (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033852	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 3	D007366	TK H RIBUT (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033856	31/10/2020	14/11/2020	309.000,00
1 6 4	D006856	SUMBER HIDUP TK	SI401201100002	2020/11/02	2020/11/16	1.030.000,0 0
1 6 5	D006853	BU DEWI (BATU) TK	SI401201100020	2020-11-02	2020/11/16	557.750,00
1 6 6	D006806	BAROKAH (BATU) TK	SI401201100022	2020-11-02	2020/11/16	309.000,00
1 6 7	D009869	DJITU (BATU) TK	SI401201100005	2020-11-02	2020/11/16	6.000.000,0 0
1 6 8	D009913	YENI (BATU) TK	SI401201100021	2020-11-02	2020/11/16	206.000,00
1 6 9	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100046	2020-11-03	2020/11/17	35.000.000, 00
1 7 0	D007348	GAGUK (LAWANG) TK	SI401201100039	2020-11-03	2020/11/17	4.120.000,0 0
1 7 1	D007364	IIS (LAWANG) TK	SI401201100042	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 2	D007263	BU NUR (INDROKILo) TK	SI401201100045	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 3	D007271	KHOIRON TK	SI401201100040	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 4	D009344	SILA (BLIMBING) TK	SI401201100060	2020-11-04	2020/11/18	125.000,00

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 7 5	D010924	NUR AINI (INDRAGIRI) TK	SI401201100047	2020-11-04	2020/11/18	309.000,00
1 7 6	D007338	FAZA (LAWANG) TK	SI401201100062	2020-11-04	2020/11/18	12.000.000, 00
1 7 7	D008851	KABUL (PUJON) TK	SI401201100064	2020-11-05	2020/11/19	10.000.000, 00
1 7 8	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100082	2020-11-06	2020/11/20	35.000.000, 00
1 7 9	D010491	SAHARA VENTI (SINGOSARI) TK	SI401201100085	2020-11-06	2020/11/20	515.000,00
1 8 0	D010468	AMANAH (SINGOSARI) TK	SI401201100084	2020-11-06	2020/11/20	103.000,00
1 8 1	D007371	NASSA (TUMAPEL) TK	SI401201100083	2020-11-06	2020/11/20	1.030.000,0 0
1 8 2	D006983	MAKMUR (INDRAGIRI) TK	SI401201100111	2020-11-07	2020/11/21	9.000.000,0 0
1 8 3	D012229	UD NITA 2 (BEJI) TK	SI401201100121	2020-11-07	2020/11/21	206.000,00
1 8 4	D006681	NUR AINI 2 (BATU) TK	SI401201100105	2020-11-07	2020/11/21	515.000,00
1 8 5	D008902	EFATA (PS KLOJEN) TK	SI401201100106	2020-11-07	2020/11/21	12.000.000, 00
Total				Rp.361.512.500,00		

2. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (jasa pekerja) Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020, Tanggal 17 Juni 2020;

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa;

4. 5 (lima) lembar slip gaji Terdakwa;

Merupakan dokumen milik PT. United Family Food, yang dapat bermanfaat bagi PT. United Family Food untuk kepentingan lainnya di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. United Family Food melalui saksi Heru Setiawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. United Family Food;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa **RADHINAL ANUGRAH PRAHADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan" sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 185 faktur fiktif dengan rincian sebagai berikut :

N o	Kode Toko	Nama Toko	No Faktur	Tanggal Faktur	Tgl Jatuh Tempo	Nominal
1	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20021195	16/7/2020	30/7/2020	30.000,00
2	D007602	TK RONI (BUNUL) - MLG	SIPAD20023481	25/7/2020	8/8/2020	468.000,00
3	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20024544	30/7/2020	13/8/2020	1.447.500,0 0
4	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20027815	22/8/2020	5/9/2020	97.500,00
5	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20028622	27/8/2020	10/9/2020	1.237.500,0 0
6	D006992	TK LIMA ROTI - MLG	SIPAD20029522	31/8/2020	14/9/2020	3.511.250,0 0
7	D007982	TK BU AGUS - MLG	SIPAD20029521	31/8/2020	14/9/2020	2.475.000,0 0
8	D012428	TK SURYA (SELOREJO)	SIPAD20029461	31/8/2020	14/9/2020	1.000.000,0 0
9	D008006	TK IBU GIRIPURO - ML	SIPAD20030394	10/9/2020	24/9/2020	1.125.000,0 0
0	D009375	TK TRITAMA (POLOWIJE)	SIPAD20030464	11/9/2020	25/9/2020	2.000.000,0 0
1	D007842	TK PELANGI RINGAN GR	SIPAD20030553	12/9/2020	26/9/2020	6.250.000,0 0
1	D009913	TK YENI (BATU) - MLG	SIPAD20030795	15/9/2020	29/9/2020	250.000,00
3	D012646	TK ANUGRAH (MERJOSAR)	SIPAD20031124	17/9/2020	1/10/2020	206.000,00
1	D011411	TK LANCAR	SIPAD20031098	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,0

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		BAROKAH (T)				0
1	D007194	TK SUMBER REJEKI (LANDUNGSARI) - MLG	SIPAD20031108	17/9/2020	1/10/2020	1.030.000,0 0
1	D007351	TK LUHUR (LAWANG) - MLG	SIPAD20031183	18/9/2020	2/10/2020	4.125.000,0 0
1	D007132	TK POJOK TARUNO - ML	SIPAD20031314	19/9/2020	3/10/2020	2.060.000,0 0
1	D007716	TK AISYAH FROZEN (BATU) - MLG	SIPAD20031450	21/9/2020	5/10/2020	1.030.000,0 0
1	D010054	TK ELLY (KARANGPLOSO)	SIPAD20031669	23/9/2020	7/10/2020	618.000,00
2	D008055	TK JEDDAH (BOCEK) - MLG	SIPAD20031673	23/9/2020	7/10/2020	206.000,00
2	D008013	TK ISMA (BOCEK) - MLG	SIPAD20031674	23/9/2020	7/10/2020	1.155.000,0 0
2	D006864	TK WAHYU MURNI (BATU) - MLG	SIPAD20031658	23/9/2020	7/10/2020	10.000.000, 00
2	D011347	TK HJ NASIRUDDIN (DI)	SIPAD20031849	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,0 0
2	D011342	TK BU AS PUJON (PS D)	SIPAD20031844	24/9/2020	8/10/2020	1.030.000,0 0
2	D011052	TK ARENA (TLOGOWULAN)	SIPAD20031955	25/9/2020	9/10/2020	2.060.000,0 0
2	D011107	TK BINTANG TERANG (J)	SIPAD20031939	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0 0
2	D009381	TK JAVA (CAKALANG) -	SIPAD20031948	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0 0
2	D007222	TK IBU (CANDI BADUT) - MLG	SIPAD20031983	25/9/2020	9/10/2020	1.030.000,0 0
2	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20032050	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,0 0
3	D011373	TK TIGA RODA JAYA (S)	SIPAD20032049	26/9/2020	10/10/2020	1.030.000,0 0
3	D007858	TK REJEKI BU IS (BATU) - MLG	SIPAD20032210	28/9/2020	12/10/2020	1.030.000,0 0
3	D008661	TK SITI (BATU) - MLG	SIPAD20032350	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,0 0
3	D010771	TK SAHABAT BARU (BAT)	SIPAD20032365	30/9/2020	14/10/2020	1.030.000,0 0
3	D009008	TK BU MIA (PS SAMPOE)	SIPAD20032559	2/10/2020	16/10/2020	1.030.000,0 0
3	D009958	TK TERUNA (BATU) - M	SIPAD20032642	5/10/2020	19/10/2020	6.000.000,0 0
3	D006859	TK MBAK LIS (BATU) - MLG	SIPAD20032625	5/10/2020	19/10/2020	1.155.000,0 0
3	D006747	TK BU MUT SNACK (BATU) - MLG	SIPAD20032674	6/10/2020	20/10/2020	6.000.000,0 0
3	D008697	TK MORODADI (BATU) - MLG	SIPAD20032664	6/10/2020	20/10/2020	206.000,00
3	D010733	TK BU NING SNACK (BA)	SIPAD20032676	6/10/2020	20/10/2020	515.000,00
4	D008052	TK SYLA PAK EDI (BOCEK) - MLG	SIPAD20032757	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0 0

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 1	D013114	TK RITA (KARANGPLOSO)	SIPAD20032755	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 2	D010067	TK BU ALIYAH (KARANG)	SIPAD20032749	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 3	D010070	TK BU MAWADAH (KARAN)	SIPAD20032753	7/10/2020	21/10/2020	515.000,00
4 4	D010639	TK SASI (KARANGPLOSO)	SIPAD20032748	7/10/2020	21/10/2020	1.155.000,0 0
4 5	D010072	TK BU ANIS SP (KARAN)	SIPAD20032754	7/10/2020	21/10/2020	309.000,00
4 6	D008057	TK PANCA (NGIJO) - MLG	SIPAD20032747	7/10/2020	21/10/2020	3.090.000,0 0
4 7	D006672	TK SUMBER REJEKI (KAGRENGAN) - MLG	SIPAD20032737	7/10/2020	21/10/2020	1.030.000,0 0
4 8	D008390	TK BU WOTO (LAWANG) - MLG	SIPAD20032799	8/10/2020	22/10/2020	515.000,00
4 9	D009130	TK DARTO (LAWANG) -	SIPAD20032794	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 0	D010380	TK INDAH (LAWANG) -	SIPAD20032797	8/10/2020	22/10/2020	206.000,00
5 1	D012295	TK EGA (TAWANGMANGU)	SIPAD20032820	8/10/2020	22/10/2020	1.030.000,0 0
5 2	D009123	TK SUNARSIH (LAWANG)	SIPAD20032813	8/10/2020	22/10/2020	103.000,00
5 3	D011407	TK TUMINAH (BLIMBING)	SIPAD20032828	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 4	D007549	TK BADUT 19 - MLG	SIPAD20032826	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 5	D011527	TK SONY MULYO (LA SU)	SIPAD20032830	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 6	D007551	TK RETAIL 28 (BADUT) - MLG	SIPAD20032832	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 7	D013229	TK KALASAN (CANDI KA)	SIPAD20032829	9/10/2020	23/10/2020	309.000,00
5 8	D011398	TK LIMA JAYA (SUNAND)	SIPAD20032827	9/10/2020	23/10/2020	206.000,00
5 9	D006863	TK ARTHA (BATU) - MLG	SIPAD20032914	10/10/2020	24/10/2020	206.000,00
6 0	D006707	TK DEWA (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20032919	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 1	D006955	TK RESTU (BATU) - MLG	SIPAD20032921	10/10/2020	24/10/2020	515.000,00
6 2	D009670	TK BIRU (NGANTANG) -	SIPAD20032936	12/10/2020	26/10/2020	1.030.000,0 0
6 3	D009679	TK SUMBER MUKTI (NGA)	SIPAD20032940	12/10/2020	26/10/2020	309.000,00
6 4	D007703	TK SAHABAT (NGANTANG) - MLG	SIPAD20032941	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6 5	D009671	TK CAHAYA (NGANTANG)	SIPAD20032943	12/10/2020	26/10/2020	515.000,00
6 6	D007338	TK FAZA (LAWANG) - MLG	SIPAD20033024	12/10/2020	26/10/2020	12.000.000, 00
6 7	D008895	TK BIRU 2 (PUJON)	SIPAD20033033	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,0

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7		-				0
6	D013527	TK SUMBER LANCAR (PU)	SIPAD20033046	13/10/2020	27/10/2020	206.000,00
6	D008776	TK YUYUN (PUJON) - MLG	SIPAD20033045	13/10/2020	27/10/2020	412.000,00
7	D008845	TK AL RAZAQ (PUJON) - MLG	SIPAD20033053	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D008766	TK BU ARVEL (PUJON) - MLG	SIPAD20033052	13/10/2020	27/10/2020	1.030.000,00
7	D008765	TK BU WIN (PUJON) - MLG	SIPAD20033056	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D010967	TK VIKA (PUJON) - ML	SIPAD20033051	13/10/2020	27/10/2020	515.000,00
7	D008760	TK AFLAH 12 (PUJON) - MLG	SIPAD20033054	13/10/2020	27/10/2020	618.000,00
7	D012954	TK NINDY (BEJI) - ML	SIPAD20033059	13/10/2020	27/10/2020	12.000.000,00
7	D007728	TK BAROKAH (ORO2 OMBO) - MLG	SIPAD20033099	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
7	D007862	TK H RIDWAN (BATU) - MLG	SIPAD20033100	14/10/2020	28/10/2020	309.000,00
7	D006867	TK IDA (BATU) - MLG	SIPAD20033103	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,00
7	D006778	TK HIKMAH JAMU (BATU) - MLG	SIPAD20033102	14/10/2020	28/10/2020	412.000,00
8	D006837	TK MERAH DELIMA (BATU) - MLG	SIPAD20033113	14/10/2020	28/10/2020	515.000,00
8	D006848	TK SUMBER HASIL(BATU) - MLG	SIPAD20033156	14/10/2020	28/10/2020	206.000,00
8	D010752	TK SOFYAN (BATU) - M	SIPAD20033104	14/10/2020	28/10/2020	1.030.000,00
8	D011094	TK SELOREJO (LOWOKWA)	SIPAD20033174	15/10/2020	29/10/2020	1.030.000,00
8	D013392	TK INDRIANA (TAWANGM)	SIPAD20033175	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8	D007156	TK TULUS REJO (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033183	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8	D013406	TK KUNCUNG (TAWANGMA)	SIPAD20033176	15/10/2020	29/10/2020	412.000,00
8	D007184	TK MARGOMULYO SNACK (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033162	15/10/2020	29/10/2020	309.000,00
8	D011414	TK EXPOSE (TIRTOTARU)	SIPAD20033252	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,00
8	D013316	TK BARU (KARANGBESUK)	SIPAD20033254	16/10/2020	30/10/2020	3.000.000,00
9	D007196	TK MAYA (JUNREJO) - MLG	SIPAD20033259	16/10/2020	30/10/2020	12.000.000,00
9	D010283	TK PANGESTU (SEMANDI)	SIPAD20033279	16/10/2020	30/10/2020	1.030.000,00
9	D011402	TK WAHYU	SIPAD20033253	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	(TIRTOTARUN					
9	TK SEKAR 6 (SUMBERSE	SIPAD20033276	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00	
3	D010290					
9	TK RINI					
4	D010291	(SUMBERSEKAR	SIPAD20033277	16/10/2020	30/10/2020	515.000,00
9	TK ASRI					
5	D012639	(TLOGOMAS) -	SIPAD20033280	16/10/2020	30/10/2020	309.000,00
9	TK BU WIWIK A19					
6	D007269	(SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033307	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9	TK METRIKA					
7	D012426	(SELOREJO	SIPAD20033283	17/10/2020	31/10/2020	515.000,00
9	TK WINA					
8	D007308	(SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033308	17/10/2020	31/10/2020	206.000,00
9	TK BARI PUTRA					
9	D006842	(BATU) - MLG	SIPAD20033282	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,0
1	0	TK FAJAR TUJUH				
0	D009203	(SING	SIPAD20033322	17/10/2020	31/10/2020	1.030.000,0
1	0	TK HERY JAYA				
1	D009873	(BATU)	SIPAD20033369	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1	0	TK SUMBER SEHAT				
2	D008690	/ MAS JAYUS (BATU) - MLG	SIPAD20033370	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1	0	TK GAVRILLA				
3	D006988	(PANDAN REJO) - MLG	SIPAD20033368	19/10/2020	2/11/2020	6.000.000,0
1	0	TK PODO MAKMUR				
4	D008693	(BATU) - MLG	SIPAD20033340	19/10/2020	2/11/2020	206.000,00
1	0	TK BU HARIATI				
5	D007969	(BATU) - MLG	SIPAD20033330	19/10/2020	2/11/2020	515.000,00
1	0	TK HOSANA (BATU)				
6	D008658	- MLG	SIPAD20033344	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1	0	TK MEKARSARI				
7	D009952	(BATU)	SIPAD20033342	19/10/2020	2/11/2020	309.000,00
1	0	TK BU AGUS - MLG				
8	D007982	SIPAD20033426	20/10/2020	3/11/2020	12.000.000, 00	
1	0	TK DUA PUTRI				
9	D007114	DEWI (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033418	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1	1	TK LEO (ORO2				
0	D009016	DOWO) - MLG	SIPAD20033384	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1	1	TK BU AAM				
1	D008989	(JAGUNG SUPRAPTO) - MLG	SIPAD20033382	20/10/2020	3/11/2020	515.000,00
1	1	TK GEMBIRA				
2	D007963	(KLOJEN) - MLG	SIPAD20033383	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		TK POJOK 1 (ORO2				
1		DOW	SIPAD20033421	20/10/2020	3/11/2020	206.000,00
1		TK BEDAK 19				
1		(ORO2 DO	SIPAD20033420	20/10/2020	3/11/2020	309.000,00
1		TK SANTOSO				
1		(KLOJEN) - MLG	SIPAD20033419	20/10/2020	3/11/2020	412.000,00
1		TK TIGA SAUDARA				
1		(BOCEK) - MLG	SIPAD20033440	21/10/2020	4/11/2020	2.000.000,0
1		TK SANTUSO				
1		(KARANGPLOSO) -	SIPAD20033444	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
1		MLG				
1		TK KIKI				
1		(SINGOSARI)	SIPAD20033458	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1		TK BU IMA				
1		(KARANGPLO	SIPAD20033443	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
1		TK ANI				
2		(GEMBRUNG) -	SIPAD20033442	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,0
0						0
1		TK JAYA ABADI				
2		(GIRIP	SIPAD20033441	21/10/2020	4/11/2020	1.000.000,0
1						0
1		TK ARI				
2		(GIRIPURNO) - MLG	SIPAD20033445	21/10/2020	4/11/2020	515.000,00
2						
1		TK BU NUR				
2		(KARANGPLO	SIPAD20033454	21/10/2020	4/11/2020	309.000,00
3						
1		TK RESTU				
2		(BLIMBING) - MLG	SIPAD20033501	22/10/2020	5/11/2020	2.060.000,0
4						0
1		TK MANSYUR				
2		(DARSONO) - MLG	SIPAD20033484	22/10/2020	5/11/2020	1.030.000,0
5						0
1		TK KHARISMA				
2		(BATU) - MLG	SIPAD20033476	22/10/2020	5/11/2020	103.000,00
6						
1		TK WATI (ORO2				
2		OMBO) - MLG	SIPAD20033483	22/10/2020	5/11/2020	515.000,00
7						
1		TK SENTRAL (BEJI)				
2		- MLG	SIPAD20033475	22/10/2020	5/11/2020	309.000,00
8						
1		TK ANUGRAH				
2		(JUNREJO) - MLG	SIPAD20033485	22/10/2020	5/11/2020	206.000,00
9						
1		TK A14 (BLIMBING) -	SIPAD20033515	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
3						
0						

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 3 1	D007104	TK BEDAK 1 (KLOJEN) - MLG	SIPAD20033534	23/10/2020	6/11/2020	515.000,00
1 3 2	D009344	TK SILA (BLIMBING) -	SIPAD20033516	23/10/2020	6/11/2020	103.000,00
1 3 3	D013036	TK SIDOMAMPIR (BATU)	SIPAD20033532	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,00
1 3 4	D013037	TK WIJAYA (BATU) - M	SIPAD20033533	23/10/2020	6/11/2020	1.030.000,00
1 3 5	D012294	TK RIZKI KHASANAH (T)	SIPAD20033517	23/10/2020	6/11/2020	309.000,00
1 3 6	D007556	TK 75 PAUS (BLIMBING) - MLG	SIPAD20033518	23/10/2020	6/11/2020	206.000,00
1 3 7	D008524	TK BAWON (SONGOKERTO) - MLG	SIPAD20033564	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 3 8	D006703	TK PINDY (JUNGGO) - MLG	SIPAD20033572	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 3 9	D008522	TK MJS (INDRAGIRI) - MLG	SIPAD20033555	24/10/2020	7/11/2020	515.000,00
1 4 0	D006710	TK SENJA (BATU) - MLG	SIPAD20033573	24/10/2020	7/11/2020	1.030.000,00
1 4 1	D012700	TK BU SUM (INDRAGIRI)	SIPAD20033565	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 2	D012699	TK NANCY (INDRAGIRI)	SIPAD20033554	24/10/2020	7/11/2020	309.000,00
1 4 3	D012413	TK TUKIYEM (SELOREJO)	SIPAD20033645	26/10/2020	9/11/2020	206.000,00
1 4 4	D012424	TK ZAENURI (LADJU) -	SIPAD20033638	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1 4 5	D009676	TK PAK CIPTO (NGANTA)	SIPAD20033625	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1 4 6	D009718	TK FERRY JAYA (NGANT)	SIPAD20033622	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1 4 7	D009722	TK PAK IMAM (NGANTAN)	SIPAD20033630	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00
1 4 8	D013073	TK JAROT (NGANTANG)	SIPAD20033636	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,00

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 4 9	D009733	TK TOSERBA REJEKI (N)	SIPAD20033632	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 0	D012412	TK SUMIATI (SELOREJO)	SIPAD20033643	26/10/2020	9/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 1	D009725	TK PAK HARI (NGANTAN)	SIPAD20033627	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 2	D009715	TK GADING (NGANTANG)	SIPAD20033623	26/10/2020	9/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 3	D009751	TK HIDAYAH (NGANTANG)	SIPAD20033650	26/10/2020	9/11/2020	10.000.000, 00
1 5 4	D012430	TK SELINA (NGANTANG)	SIPAD20033640	26/10/2020	9/11/2020	515.000,00
1 5 5	D007068	TK MORO SENENG (PUJON) - MLG	SIPAD20033736	27/10/2020	10/11/2020	12.000.000, 00
1 5 6	D010841	TK AFIA (PUJON) - ML	SIPAD20033689	27/10/2020	10/11/2020	2.060.000,0 0
1 5 7	D007181	TK SYELLA (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033757	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 8	D007185	TK ENAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033758	28/10/2020	11/11/2020	1.030.000,0 0
1 5 9	D012908	TK BARU (PUJON) - ML	SIPAD20033784	30/10/2020	13/11/2020	15.000.000, 00
1 6 0	D007152	TK BU SALAM (TAWANGMANGU) - MLG	SIPAD20033766	30/10/2020	13/11/2020	206.000,00
1 6 1	D007614	TK POJOK COMAL - MLG	SIPAD20033854	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 2	D009176	TK HJ SUPINAH (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033852	31/10/2020	14/11/2020	206.000,00
1 6 3	D007366	TK H RIBUT (SINGOSARI) - MLG	SIPAD20033856	31/10/2020	14/11/2020	309.000,00
1 6 4	D006856	SUMBER HIDUP TK	SI401201100002	2020/11/02	2020/11/16	1.030.000,0 0
1 6 5	D006853	BU DEWI (BATU) TK	SI401201100020	2020-11-02	2020/11/16	557.750,00
1 6 6	D006806	BAROKAH (BATU) TK	SI401201100022	2020-11-02	2020/11/16	309.000,00

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 6 7	D009869	DJITU (BATU) TK	SI401201100005	2020-11-02	2020/11/16	6.000.000,0 0
1 6 8	D009913	YENI (BATU) TK	SI401201100021	2020-11-02	2020/11/16	206.000,00
1 6 9	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100046	2020-11-03	2020/11/17	35.000.000, 00
1 7 0	D007348	GAGUK (LAWANG) TK	SI401201100039	2020-11-03	2020/11/17	4.120.000,0 0
1 7 1	D007364	IIS (LAWANG) TK	SI401201100042	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 2	D007263	BU NUR (INDROKILo) TK	SI401201100045	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 3	D007271	KHOIRON TK	SI401201100040	2020-11-03	2020/11/17	206.000,00
1 7 4	D009344	SILA (BLIMBING) TK	SI401201100060	2020-11-04	2020/11/18	125.000,00
1 7 5	D010924	NUR AINI (INDRAGIRI) TK	SI401201100047	2020-11-04	2020/11/18	309.000,00
1 7 6	D007338	FAZA (LAWANG) TK	SI401201100062	2020-11-04	2020/11/18	12.000.000, 00
1 7 7	D008851	KABUL (PUJON) TK	SI401201100064	2020-11-05	2020/11/19	10.000.000, 00
1 7 8	D009386	SALAFIAH (SINGOSARI) TK	SI401201100082	2020-11-06	2020/11/20	35.000.000, 00
1 7 9	D010491	SAHARA VENTI (SINGOSARI) TK	SI401201100085	2020-11-06	2020/11/20	515.000,00
1 8 0	D010468	AMANAH (SINGOSARI) TK	SI401201100084	2020-11-06	2020/11/20	103.000,00
1 8 1	D007371	NASSA (TUMAPEL) TK	SI401201100083	2020-11-06	2020/11/20	1.030.000,0 0
1 8 2	D006983	MAKMUR (INDRAGIRI) TK	SI401201100111	2020-11-07	2020/11/21	9.000.000,0 0
1 8 3	D012229	UD NITA 2 (BEJI) TK	SI401201100121	2020-11-07	2020/11/21	206.000,00
1 8 4	D006681	NUR AINI 2 (BATU) TK	SI401201100105	2020-11-07	2020/11/21	515.000,00

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Kpn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1		EFATA (PS KLOJEN)				12.000.000,
8	D008902	TK	SI401201100106	2020-11-07	2020/11/21	00
5		Total				Rp.361.512.500,00

- 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (jasa pekerja) Nomor : 71/GE-UNIFAM/VI/2020, Tanggal 17 Juni 2020;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Terdakwa;

- 5 (lima) lembar slip gaji Terdakwa;

Dikembalikan kepada PT. United Family Food melalui saksi Heru Setiawan;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, **Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Ardian, S.H., M.H.**, dan **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eko Ariyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Anjar Rudi Admoko, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Erwin Ardian, S.H., M.H..**

**Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.**

**Muhamad Aulia Reza Utama, S.H..**

Panitera Pengganti,

**Eko Ariyanto, S.H.**